

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* PADA  
PEMERINTAHAN KECAMATAN BEUTONG NAGAN RAYA  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



**Diajukan Oleh:**

**RISA SUVIA**  
NIM. 180105111

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* PADA PEMERINTAHAN  
KECAMATAN BEUTONG NAGAN RAYA DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**RISA SUVIA**

NIM. 180105111

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag**

NIP: 197102022001121002

Pembimbing II,



**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA**

NIP: 197511012007012027

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* PADA PEMERINTAHAN  
KECAMATAN BEUTONG NAGAN RAYA DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jumat 26 Mei 2023 M  
6 Zulkaidah 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197102022001121002

Penguji I,



Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M  
NIP. 198401042011011009

Sekretaris,



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA  
NIP. 197511012007012027

Penguji II,



Azmi Umur, M.A  
NIDN. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Risa Suvia  
NIM : 180105111  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

*Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.*

Banda Aceh, 20 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



**RISA SUVIA**  
**NIM. 180105111**

## ABSTRAK

Nama/NIM : Risa Suvia/180105111  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Kecamatan Beutong Nagan Raya Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A  
Kata Kunci : *Good Governance*, Camat, Tata Pemerintahan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan terkait pelayanan di Kecamatan Beutong, Nagan Raya. Masyarakat mengeluhkan prosedur dan mekanisme kerja yang rumit serta kurangnya profesionalisme dalam pelayanan. Selain itu, terdapat kurangnya akuntabilitas dari pihak kecamatan terkait sinkronisasi data masyarakat, menyebabkan sejumlah warga yang seharusnya menerima bantuan sosial tidak mendapatkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip Good Governance, khususnya pada aspek akuntabilitas, profesionalitas, dan efektivitas, di Kecamatan Beutong. Dengan mengajukan pertanyaan penelitian, Bagaimana praktek pelayanan masyarakat oleh pemerintah kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya ditinjau dari prinsip good governance?, dan bagaimana profesionalitas pemerintahan Kecamatan Beutong, Nagan Raya ditinjau dari perspektif fiqh siyasah? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pemerintahan di Kecamatan Beutong belum mencapai standar Good Governance, terutama dalam hal profesionalitas, akuntabilitas, dan efektivitas. Dalam perspektif fiqh siyasah, terdapat kurangnya perhatian terhadap program-program penting, seperti pendataan bantuan sosial, yang tidak merata dan mencerminkan ketidakefektifan penerapan prinsip kepentingan umum. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan teoritis dan sumber pengayaan bagi pemerintah dan instansi terkait serta dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Kecamatan Beutong Nagan Raya Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasa.**

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M. A. sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan pikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL, M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua peneliti Bapak Saleh Ali dan Ibu Syarifah, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan dorongan sampai sekarang dengan ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar – Raniry.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan angkatan 2018 Program Studi Hukum Tata Negara.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 20 Desember 2023

Penulis,

A R - R A N I R Y

Risa Suvia

## PEDOMAN TRANSLITRASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

## 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yaḥhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...ِى...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

#### 1. Tā' marbūṭah hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

#### 2. Tā' marbūṭah mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نَعْمَ -*nu 'ima*

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

السَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badi'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

التَّوَّءُ -an-nau'

شَيْءٍ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أُمِرْتُ -*umirtu*

أَكَلَ -*akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَمُرْسَاَهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a*

*ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi*

*sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ -*lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahrū Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur'ānu*

-*Syahrū Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai 'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Penjelasan Istilah .....	12
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH</i>.....</b>	<b>21</b>
A. <i>Good Governance</i> .....	21
B. Profesionalitas.....	32
C. Akuntabilitas dan efektivitas .....	34
D. Pemerintahan dalam <i>Fiqh Siyasah</i> .....	35
<b>BAB TIGA IMPLEMENTASI <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN TATA KELOLA KECAMATAN BEUTONG DALAM TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH</i> .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
B. Pelayanan Masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya ditinjau dari Prinsip <i>Good     Governance</i> .....	51
C. Profesionalitas ditinjau dari perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> .....	57
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>78</b>

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial memiliki keberaturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Keteraturan tersebut dijalankan oleh institusi dari masyarakat itu sendiri yang terkooptasi dalam sebuah sistem pemerintahan. Di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan Negara demokratis, memiliki berbagai macam institusi yang mengatur keteraturan akan hajat masyarakatnya secara khusus dan seluruh manusia yang termasuk dalam wilayah Negara Indonesia secara umum. Dalam Penyelenggaraannya, pemerintahan Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi, selanjutnya daerah provinsi itu dibagi membawahi kabupaten dan kota, yang kemudian masing-masing provinsi membawahi kabupaten dan atau kota yang mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.<sup>1</sup>

Pemimpin tertinggi di Negara Indonesia adalah Presiden yang kemudian hirarki institusi dibantu oleh menteri. Untuk wilayah yang lebih kecil dari Negara di sebut provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, selanjutnya dibawah provinsi adalah Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati, dan selanjutnya adalah Kecamatan yang dipimpin oleh kepala camat, dan selanjutnya adalah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Masing-masing jabatan tersebut memiliki tugas dan wewenang tersendiri dalam menjalankan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan adapun aturan lebih rinci mengenai hal tersebut telah diatur melalui Peraturan Pemerintah. Pemerintahan pusan sesuai seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2014 adalah seorang Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

---

<sup>1</sup>MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2015, hlm. 131-132

Republik Indonesia yang dibantu oleh satu orang Wakil Presiden juga menteri sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, pimpinan tertinggi di suatu daerah harus mampu mengelola semua urusan pemerintahan di kecamatan sekaligus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya, pelayanan publik merupakan bagian dari sudut pandang yang harus ditingkatkan dalam konteks pembangunan kecamatan, yang sejalan dengan di atas. Penyediaan layanan kepada masyarakat umum adalah tanggung jawab utama pemerintah. Fungsi pemerintah dalam proses pemberian layanan adalah sebagai katalisator, mempercepat proses dengan cara yang seharusnya. Pemerintahan yang baik termasuk dalam agenda reformasi dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, yang meliputi profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, supremasi hukum, dan visi strategis jangka panjang untuk negara.<sup>3</sup>

Adapun Kecamatan Beutong merupakan pusat pemerintahan di Kabupaten Nagan Raya. Kecamatan Beutong memiliki infrastruktur serta sarana komunikasi informasi meskipun letaknya terpencil. Kecamatan Beutong memiliki fasilitas pendidikan dan juga fasilitas kesehatan yang cukup lengkap di wilayahnya. Dalam pengelolaannya kecamatan Beutong membangun sebuah inovatif baru yaitu dengan membangun BUMG di sekitar kawasan wisata irigasi, kios-kios yang bisa di sewakan, mengelola sampah, serta budidaya kerupuk dari ikan nila, dan pengelolaan air bersih menggunakan sistem irigasi.

Sedangkan dalam pelayanan pemerintahan, kecamatan beutong menerapkan sistem senyum, salam dan sapa sehingga masyarakat desa merasa nyaman dan tenang. Dalam pelayanan administrasi pemerintahan Kecamatan

---

<sup>2</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

<sup>3</sup>Sedarmayanti, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 2.

Beutong memberikan pelayanan dengan efisien dan efektif secara maksimal agar mencapai kemaslahatan bagi warga masyarakat demi mencapai kemaslahatan bisa di capai dengan berbagai cara.

Siyasah syari'ah merupakan salah satu alternatif untuk menggapai sebuah kemaslahatan karena pada dasar prinsipnya sesuai dengan good governance yang di terapkan di Indonesia. Pada prinsip-prinsip Siyasah syari'ah mengelola masalah-masalah yang terkait dengan dengan pemerintahan Islam yang menjamin akan terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemadaratan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam, "Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadat."<sup>4</sup>

Pada abad modern Siyasah idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik (good governance). Kajian dari Siyasah idariyah adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari Siyasah idariyah adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan haruslah memenuhi aspek pelayan yang penuh dengan asas berkeadilan dan memenuhi hajat masyarakat yang dipimpin. Adapun Hadis yang menjelaskan tentang pemimpin yang bersih :

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: Dari Ma'qil Ibnu Yasar mengatakan: Aku telah mendengar Nabi bersabda: Tidaklah seorang hamba diangkat sebagai penguasa atas rakyat, lalu ia

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratmama), hlm. 34.

<sup>5</sup> Ibid.

meninggal dan ia curang terhadap rakyatnya kecuali Allah mengharamkan syurga baginya.<sup>6</sup>

Berlaku adil dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya sebagai pemimpin, penguasa suatu Negara adalah perintah yang sangat ditekankan dalam ajaran agama Islam. Prinsip berkeadilan dan menjalankan tata pemerintahan yang baik tidak hanya dibebankan pada suatu kepala Negara melainkan juga kepada siapapun yang menanggung dan berurusan dengan hajat kehidupan orang banyak, Kaidah diatas menjelaskan bahwasanya kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin adalah mengambil jalan yang paling maslahat.

Kemaslaahatan tersebut tercapai dengan bentuk pengelolaan pelayanan yang professional dalam menjalankan tugas, demikian juga pada tingkat kecamatan yang memiliki tupoksi terkait pelayanan masyarakat, baik secara adminstratif, pengawasan, dan memastikan berjalannya program yang diperlukan serta menaati kepastian hukum yang ada. Pelayanan tersebut membutuhkan pola dan sikap profesionalitas, terukur, akuntabel dan efisien. Sehingga apabila Kecamatan Beutong tidak profesional dalam hal pemerintahan maka maslahat itu tidak tercapai. Oleh karena hal demikian, penulis memilih kecamatan Beutong.

Kecamatan Beutong merupakan sebuah kecamatan yang berada di lembah kaki Gunung Singgah Mata di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), salah satu kawasan hutan yang terakhir di Asia Tenggara. Selain keindahan alam dan kepentingan hutan bagi aneka ragam hayati dan iklim global, Beutong mempunyai makna sejarah istimewa. Meskipun dalam tata kelola pemerintahan kurang maksimal, Maka peneliti tertarik untuk menjadikan objek penelitian. Kecamatan Beutong memiliki Destinasi Wisata Irigasi kini menjadi sasaran favorit pengunjung untuk menikmati keindahan alam. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh apakah Kecamatan Beutong menerapkan prinsip-prinsip

---

<sup>6</sup> Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar Ibni Katsir, 1987). Jilid.1, hlm. 87.

siyasah negara Islam. Atas latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Implementasi *good governance* di Kecamatan Beutong, kab Nagan Raya melalui persepektif siyasah idariyah.

Selanjutnya, sebagaimana yang diketahui bahwa *governance* (pemerintahan atau pemerintahan) merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan kepentingan public beserta pelayanannta (*public good* dan *public service*); sedangkan praktek terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah disebut sebagai *good governance* (pemerintahan yang baik). Maka penyelenggaraan yang baik yaitu wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta transparan, responsif, efisien dan efektif. Oleh karena *good governance* meliputi sistem administrasi Negara yang terintegritas dan efisien, sehingga upaya mewujudkannya merupakan upaya penyempurnaan pada penyelenggaraan sistem administrasi.<sup>7</sup>

Selanjutnya, pada tata kelola suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah keinginan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan, yang juga harus diupayakan untuk sebuah negara yang baik. Maka dari itu, pemerintahan yang berkualitas dapat mewujudkan suatu keteraturan dalam penyelenggaraan dan kehidupan bernegara serta dapat mewujudkan *good goverance* seperti yang diharapkan. Dalam paradigma masyarakat memiliki pola pemikiran yang berbeda mengenai bentuk dari sebuah pemeritahan yang kemudian disebut *good governance*. Namun secara garis besar, masyarakat yang makmur merupakan salah satu indicator dari sebuah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah sudah terlaksana dengan baik atau belum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Sedarmayanti, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 2.

<sup>8</sup>Wibowo, edi, dkk, *Memahami Good Goverment Governance dan Good Corporte Governance*, (Yogyakarta:YPAPI, 2004), hlm. 4.

Dalam sistem ketatanegaraan kemafsadatan sering kali terkait korupsi, kolusi dan nepotisme. Padahal banyak tindakan preventif yang sering dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian perlu adanya suatu alternatif baru untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahan yang baik. Salah satu alternatif dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara bisa dilihat dari administrasi negaranya (*siyāṣah idāriyah*). Pada zaman Nabi, sistem pemerintahan (*siyāṣah idāriyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad Saw. karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.<sup>9</sup> Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat diangkatlah Abu Bakar Ash Sidiq sebagai kepala negara dan Abu Bakar juga telah mengangkat beberapa sahabat untuk ikut serta dalam mengelola ketatanegaraan negara. Hal demikian terus dilakukan oleh para khulafaurosyidin yang terakhir pada masa Ali bin Abi Talib. Dalam sejarahnya *siyāṣah idāriyah* sudah diterapkan dan ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw.

Dalam Negara, peraturan mengatur dengan rinci bagaimana agar pemerintahan yang baik dapat dilaksanakan, dapat dilihat bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari: Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan prima,<sup>10</sup> Demokrasi dan Partisipasi, Efisiensi dan Efektifitas, dan Supremasi hukum.<sup>11</sup>

Seperti yang diungkapkan diatas, bahwa peranan tata pemerintah yang baik adalah untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien. Tata kelola yang paling penting dalam bernegara adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan. Maka, dalam penelitian ini akan ditekankan pada perwujudan pelayanan yang profesionalitas, akuntabilitas, dan efektivitas.

<sup>9</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah.*, hlm. 34.

<sup>10</sup>Yaitu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan menemukan beberapa masalah terkait pelayanan diantaranya, masyarakat mengeluhkan prosedur dan mekanisme kerja yang berbelit-belit, serta kurangnya profesionalisme pada pelayanan masyarakat, seperti pembuatan E-ktp, dimana masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh ke kabupaten sekitar 40 km dari kecamatan, selanjutnya peneliti juga menemukan kurangnya akuntabilitas oleh pihak kecamatan dengan desa-desa terkait sinkronisasi data masyarakat seperti DTKS sehingga masih banyak masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial, akan tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berkenaan dengan itu, jika disinyalir sebagaimana prinsip tersebut telah memberi rasa kewalahan dari masyarakat, dan tentunya peneliti melihat dari beberapa penerapan prinsip-prinsip *Good governance* di Kecamatan Beutong dari tiga prinsip, yaitu: Akuntabilitas, Profesionalitas, dan Efektivitas. Dikarenakan hal tersebut juga bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan public, tepatnya pada Bab 3, pasal 12, yang menyebutkan bahwa sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Memperpendek proses pelayanan
- d. Mewujudkan A proses R pelayanan R yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau, dan
- e. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Selanjutnya pada pasal 13 juga disebutkan bahwa sistem pelayanan terpadu dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian atau pelimpahan wewenang, akuntabilitas, dan akuntabilitas.<sup>12</sup>

Dari latar belakang masalah telah diuraikan, dapat diketahui bahwa masalah *good governance* di Kecamatan Beutong juga melihat implementasi hukum Islam dalam objek penelitian ini. Maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih jauh tentang fenomena-fenomena yang terjadi, dalam sebuah ulasan dengan judul “Implementasi prinsip *Good Governance* pada kecamatan Beutong, Nagan Raya ditinjau dari Fiqh siyasah”

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan poin profesionalitas yang diukur dari akuntabilitas dan efisiensi pemerintah dalam menjalankan tugasnya serta menjalankan bagian dari prinsip *Good governance*. Maka dari itu, peneliti mengajukan rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

### **B. Rumusan Masalah**

Pertanyaan penelitian yang diajukan untuk merumuskan permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pelayanan masyarakat oleh pemerintah kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya ditinjau dari prinsip *good governance*?
2. Bagaimana profesionalitas pemerintahan Kecamatan Beutong, Nagan Raya ditinjau dari perspektif fiqh *siyasah*?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dengan ajuan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan Kecamatan Beutong, Nagan Raya

---

<sup>12</sup>Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012.

2. Untuk mengetahui dan meninjau tata Kelola pemerintahan tingkat kecamatan dari perspektif fiqh siyasah *good governance* secara komperhensif, Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
  1. Perbendaharaan keilmuan dan menjadi bahan pengayaan dan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait.
  2. Dapat menjadi rujukan teoritis terhadap penelitian selanjutnya

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk memperkuat sebuah penelitian dalam prosesnya perlu ditelusuri terkait kajian peneliti terdahulu yang berfungsi sebagai pembanding terhadap penelitian yang akan di lakukan. Kaitan yang dapat diselaraskan dengan kajian penelitian terdahulu dapat diambil dari sisi kerangka permasalahan, kasus, teori, maupun variable yang dibangun, bahkan lokasi, dan substansi yang pernah dikaji sebelumnya. Hal tersebut dapat memperkuat masalah penelitian, karena pengetahuan tentang perkembangan penelitian yang sama dapat mendemonstrasikan kedudukan dan nilai penting penelitian yang akan dilakukan. Maka dalam menelusuri kajian terdahulu, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terkait diantaranya sebagai berikut:

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Deska Zulkarnain dan Mitrayanti (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Di Kantor Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau”. Penelitian tersebut merupakan penelitian dalam bentuk deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, kuisisioner dan wawancara. Penelitian tersebut kemudian menyimpulkan bahwa Camat Buru dianggap sudah mampu menjalankan peranya sebagai pimpinan dalam hal mengambil keputusan, dalam membangun tim, serta dalam memberikan motivasi kerja bawahannya. Peranan Camat Buru dalam mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi,

daya tanggap, pertanggung gugatan dan supremasi hukum. Meskipun sama-sama membahas terkait good governance, dalam penelitian tersebut tidak membahas tentang penyelenggaraan pelayanan yang baik sesuai good governance, sehingga aspek yang dibangun berbeda sama sekali.<sup>13</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Andi Nurhana pada tahun 2018, dengan judul “Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Di Kecamatan Burau”. Metode penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data menggunakan observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dan juga dokumentasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Camat Burau memiliki peranan yang sangat sentral dalam menentukan terwujudnya *good governance* di tingkat Kecamatan. Camat Burau sesuai dengan kedudukan/posisi, tugas dan kewenangannya mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan sudah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang ada dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* di wilayah Kecamatan Burau.<sup>14</sup>

Yang ketiga adalah penelitian Yudhi Supriadi pada tahun 2015 yang berjudul “Pelaksanaan *Good Governance* (Tata Pemerintahan Yang baik) dalam pelayanan administrasi di kantor Kecamatan sambaliung kabupaten berau”. Metode penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data, dan dapat menggambarkan keadaan-keadaan secara nyata tentang pelaksanaan *good governance* (tata pemerintahan yang baik) serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, penekanan dalam penelitian tersebut sama dengan penelitian skripsi yang akan

---

<sup>13</sup> Zulkarnain, Deska, and Mitrayanti Mitrayanti. "Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Di Kantor Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6.1 (2020): 119-134.

<sup>14</sup>Nurhana, A., “Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Di Kecamatan Burau” Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Palopo, Palopo, 2018, hlm.xxvii.

dilakukan, dimana sama-sama menekankan pada aspek pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau sebagai tolok ukur dari *good governance*. Hasil penelitian dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan *good governance* dalam pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau belum berjalan secara maksimal, yang disebabkan perlakuan yang sama terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan masih bersifat diskriminatif, tidak memiliki mekanisme pengaduan masyarakat sebagai bentuk untuk membangun dan melacak permasalahan dalam kinerja pelayanan. Selain itu, masyarakat juga merasa kesulitan dalam pengurusan yang bersifat hukum dan krusial, seperti tanah dan uang, jika Camat tidak ada ditempat karena tidak dapat digantikan oleh wakil Camat, masih banyaknya masyarakat yang tidak mendapat kepastian waktu dalam penyelesaian pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), demikian pula terkait kendala-kendala yang menghambat dalam pelayanan dikarenakan ketidaktersediaan peralatan seperti peralatan yang terkadang mengalami kerusakan, misalnya saja komputer yang terserang virus atau alat printer yang rusak. Penelitian tersebut cenderung memiliki variabel dan bahasan yang sama dengan skripsi yang akan peneliti buat selanjutnya karena terkait dengan pelayanan administrasi, namun masih berbeda, karena paradigma yang dibangun adalah tentang pelayanan, bukan isu atau kasus langsung yang berkenaan dengan efektifitas dan realitas kesenjangan antara pelayanan, peraturan pemerintah dan permasalahan dilapangan.<sup>15</sup>

Selanjutnya adalah penelitian yang ditulis Laela Aryani yang berjudul Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif *Siyāsah Idāriyah*, skripsi tersebut membahas tentang penerapan prinsip-prinsip dalam good governance salah satunya adalah prinsip transparansi dimana dalam penerapannya kurang maksimal. Kemudian

---

<sup>15</sup> Supriadi, Yudhi. "Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau." (2015).

prinsip kepastian hukum. Desa Rempoah Baturraden ini penting untuk diteliti dalam bidang keilmuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance persepektif *siyāsah idāriyah*, yang diteliti dengan pendekatan kualitatif, dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian tersebut adalah kesesuaian prinsip *good governance* yang diterapkan di lokasi penelitian tersebut, serta sesuai setelah ditinjau dari perspektif *siyāsah idāriyah*.<sup>16</sup>

Secara keseluruhan dari penelitian terdahulu yang dipaparkan, memiliki keterkaitan antara lain dari paradigma penelitian yang meninjau penerapan good government dan pelayanan public. Namun tidak ada yang memaparkan dan meneliti terkait kendala yang dihadapi masyarakat yang disebabkan kesenjangan antara aturan terkait efektifitas, efesiensi dan pendelagasian yang termuat dalam aturan pemerintah terkait pelayanan terintegrasi dan terapan proses administrasi yang ada di Kecamatan Beutong, dan kaitannya dengan penerapan *good government*.

Maka dari itu, diperlukan penelitian mendalam, untuk meninjau dan melihat secara komperhensif kasus tersebut, baik dari prinsip yang seharusnya diterapkan, kendala lapangan, dan inntersepsi realitas lainnya.

### **E. Penjelasan Istilah**

Agar dapat memahami jalan dan alur penelitian ini, maka diperlukan untuk menerangkan istilah dan definisi terkait yang akan dipakai dalam penelitian ini. Adapun istilah operasional dan pemaknaannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Good governance* adalah penyelenggaraan manajerial terkait pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, terkait penyelenggaraan pemerintahan, yang memudahkan, efesien, dan berdampak besar pada

---

<sup>16</sup> Laela Aryani, “Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah” (Skripsi – IAIN Purwokerto, Jawa Tengah, 2020), hlm. 31.

kemaslahatan bernegara. Dalam penelitian ini, sebagaimana krusialnya *good governance* ditekankan pada penyelenggaraan administrasi yang baik, salah satunya adalah desentralisasi yang melimpahkan kewenangan pada hirarki dibawahnya jika bisa didelegasikan untuk mengoptimalkan pelayanan dan efisiensi prima terhadap public. *Good governance* dapat diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework*.<sup>17</sup>

2. Fiqh *siyasah* adalah terma dalam bidang fiqh yang mengatur muamalah, utamanya dalam pengaturan pemerintahan. Fiqh *siyasah* mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan hajat umum masyarakat dalam suatu pemerintahan, singkatnya dalam istilah modern, fiqh *siyasah* juga didefinisikan sebagai Hukum Tata Negara. Dalam studi fiqh siyasah, terdapat turunan lainnya seperti *siyāsah māliyah*, *siyāsah dusturiyyah*, *siyāsah idāriyah* dan lain-lain. Namun karena dalam skripsi ini difokuskan pada pembahasan *good governance*, maka tinjauan yang ditonjolkan dan diutamakan dalam skripsi ini adalah *siyāsah idāriyāh*, adapun pengertiannya dijelaskan di poin berikut.<sup>18</sup>
3. *Siyāsah idāriyāh* adalah terma yang membahas terkait dengan segala lini yang ada dalam pemerintahan dan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Kekuasaan Negara yang menguasai seluruh bidang kehidupan negara sentralistik dalam satu kekuasaan akan melahirkan hasil yang tidak efektif dan efisien bahkan cenderung menyimpang dari konstitusi dan

---

<sup>17</sup> Bayu Kharisma, "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)", *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 19, No. 1, Februari 2014, hlm. 9.

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratmama), hlm. 34.

peraturan yang berlaku. *Siyāṣah idāriyah*, termasuk sebagai aturan atau upaya dalam menuju solusi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dari aspek pelayanannya.<sup>19</sup>

4. Akuntabilitas, terkait dengan tanggung jawab dalam pelayanan terhadap publik yang menyangkut hajat umum, dan juga bentuk penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat yang mencakup prosedur efisien dan baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kepastian hukum, kemudahan akses dan dekat, serta kelengkapan sarana dan prasarana dengan pelayanan yang ramah dan ahli di bidangnya dari penyelenggara pelayanan.<sup>20</sup>
5. Efektivitas, dalam hal ini adalah bentuk pelayanan yang tidak mempersulit (ribet), birokrasi yang singkat, langsung, terintegrasi dan bisa dilakukan dalam akses terdekat dengan dasar pelimpahan wewenang dari hirarki tertinggi ke terendah yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat.<sup>21</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang meneliti di kecamatan Beutong, Nagan Raya, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu metode yang menggunakan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen terkait.<sup>22</sup> Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk melihat dan mengamati secara langsung dan secara kualitas data yang didapatkan untuk meneliti. Hal ini dikarenakan dibutuhkan investigasi

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Bayu Kharisma, "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)", *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 19, No. 1, Februari 2014, hlm. 9

<sup>21</sup> Heriyanto, Anas. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman." *Universitas PGRI Yogyakarta* (2015).

<sup>22</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. 36, 2017), hlm. 9.

lanjutan terhadap isu yang berkembang terkait penelitian ini, sehingga tidak cocok digunakan pendekatan kuantitatif.

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan suatu metodologi yuridis normatif, khususnya suatu metodologi yang diselesaikan berdasarkan bahan hukum yang sangat vital dengan melihat spekulasi, gagasan, standar yang sah dan peraturan yang terkait dengan pemeriksaan yang dipimpin.<sup>23</sup> Metodologi yang sah (pendekatan status) adalah penelitian yang berarti memeriksa semua peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.<sup>24</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara langsung. Ada juga yang sependapat dengan penjelasan yaitu suatu metode penelitian hukum yang berusaha melihat hukum dalam arti yang sebenarnya atau bisa dikatakan melihat, mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini didukung oleh literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>25</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang membutuhkan.

---

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

<sup>24</sup>Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

<sup>25</sup>Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm. 26.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder yang akan dipaparkan sebagai berikut:

#### 3.1. Data primer

Data primer adalah data utama yang diambil langsung dari sumber utama, dalam hal ini, penelitian yang merupakan penelitian lapangan, maka data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber data yaitu informan, dengan cara sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Penelitian ini mengumpulkan data dengan metode wawancara salah satunya, yaitu cara untuk menghimpun berbagai keterangan untuk penelitian yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada informan secara lisan secara sepihak, berhadapan muka, dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan.<sup>26</sup> Informan diberikan pertanyaan yang instrumennya sudah disiapkan, pertanyaan berkaitan dengan tema penelitian, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban sebagai data yang kemudian digunakan sebagai bahan analisa untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan penelitian dalam penelitian ini.

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan wawancara dengan sumber data untuk memperoleh informasi,<sup>27</sup> dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi *inguided interview* dan *Rguided Iinterview*, dimana pewawancara membawa pedoma wawancara hanya untuk persoalan garis besar.<sup>28</sup>

Sumber data dapat di peroleh dari lembaga atau situasi sosial, subjek informan, dokumentasi lembaga, badan, historis, atau pun dokumentasi

---

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hal. 155.

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 198.

<sup>28</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 199

lainnya. Dalam penulisan ini informan yang dijadikan sumber data adalah sebagai berikut:

1. Stakeholder Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya
2. Kepala Desa di dalam Wilayah Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya
3. Mukim dalam wilayah tersebut
4. Dan Masyarakat wilayah tersebut

### 3.2.Data Sekunder

Pada penelitian ini, data sekunder yang dipaskai dan dimaksud adalah bahan yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer yang disajikan, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah bersumber dari buku, artikel ilmiah, serta data dari berbagai sumber yang berkaitan dan terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan topik pembahasan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan public, tepatnya pada Bab 3, pasal 12, buku bacaan terkait Konsep Good Governance, dan artikel lainnya untuk menunjang analisis data..

### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi sesuai dengan pengujian, pencipta menggunakan beberapa metode pengumpulan informasi sebagai berikut:

#### a. Interview/wawancara

Wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara lisan, yang ditujukan juga secara lisan. Pada dasarnya, pertemuan tersebut bercirikan sebagai alat pemilah informasi dengan memanfaatkan tanya jawab antara pencari data, tanya jawab, antara pencari data dan sumber

data.<sup>29</sup> Wawancara merupakan suatu strategi pemilahan informasi yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya.<sup>30</sup>

Agar pertemuan berjalan dengan baik, penulis esai pada awalnya menyiapkan daftar pertanyaan pertanyaan sehingga hasilnya direkam dengan benar, menyiapkan perekam suara sebagai perekam sangat penting.

b. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian, pencipta menggunakan metode pengumpulan informasi untuk penelitian kepustakaan. Penulisan konsentrat dalam ujian ini adalah suatu tindakan untuk mengumpulkan data yang berlaku untuk pokok atau masalah yang menjadi objek eksplorasi. Dalam melakukan prosedur perpustakaan, penulis mempelajari dan memahami peraturan dan pedoman, sentimen berkualitas baik, buku, buku harian, dan karya-karya komposisi lainnya yang perlu digali.

5. Analisis Data

Analisis data terdiri dari serangkaian kegiatan berupa penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data. Tujuan dari tahapan ini adalah agar data-data yang telah dikumpulkan tadi dapat memiliki nilai sosial, akademis, juga ilmiah. Spardley berpendapat bahwa analisis data dalam jenis penelitian apapun adalah merupakan cara berfikir. Hal tersebut berkaitan dengan menguji bagian-bagian tertentu kemudian mengaitkannya dengan melihat segala keterhubungan antara satu sama lain, analisa adalah mencari pola.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118.

<sup>30</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif ...*, hlm. 244

Peneliti akan menelaah data serta mereduksi data untuk menyesuaikan pada pertanyaan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah. Sehingga hasil wawancara dan juga telaah dokumen teks akan digolongkan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ada. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar".<sup>32</sup>

Model analisis data yang dipakai disini adalah model Miles and Huberman yaitu *interactive model*, karena selain penelitian ini kualitatif di lapangan, kerangka kerja yang disiapkan dianggap lebih tepat dengan model tersebut. Model ini dasarnya analisa dilakukan sejak dalam masa penelitian (wawancara berlangsung).

Peneliti menyiapkan pertanyaan deskriptif, kemudian melanjutkannya dengan pertanyaan generative lain, sesuai dengan alur yang dibawa antara pewawancara dan informan. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh, adapun aktivitas selama menganalisis data adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), sampai ke tahap penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).<sup>33</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab. Dimana setiap bab menggambarkan , namun dalam keterangan satu sama lain. Tulisan ini terbagi menjadi 4 bab

*Bab Satu*, berisi presentasi yang memuat dasar-dasar masalah, rencana masalah kemudian, pada saat itu, melanjutkan sepenuhnya tentang komposisi,

---

<sup>32</sup>Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* , hlm. 10.

<sup>33</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif ...*, hlm. 246

menulis survei, klarifikasi istilah, dan strategi pemeriksaan yang kemudian diakhiri dengan komposisi yang disengaja.

*Bab Dua*, Pada bagian ini akan memuat terkait teori-teori dan sumber hukum yang menjadi dasar analisa terhadap jawaban yang dipaparkan oleh informan terkait rumusan masalah yang diteliti

*Bab Tiga*, adalah hasil data penelitian yang disajikan dengan menggunakan metode analitis deskriptif.

*Bab Empat*, adalah penarikan kesimpulan terhadap keseluruhan data dan isi penelitian, sebagai bentuk verifikasi data serta saran penelitian.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI TENTANG *GOOD GOVERNANCE* DAN TINJAUAN FIQH SIYASAH**

#### **A. Good Governance**

Banyak para ahli memaparkan definisi dari Good Governance, Mardiasmo mendefinisikan Good Governance yaitu : “Suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik”.

Pengertian Good Governance menurut Sukrisno Agoes:

“Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Sementara itu menurut United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan good governance adalah : “*The exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels.*” Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa *good governance* lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan Negara.

Maka dapat dilihat bahwa definisi yang dikemukakan menurut World Bank lebih pada cara pemerintahan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan menurut UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan Negara.<sup>34</sup> Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik melibatkan berbagai aspek dan prinsip yang telah dikembangkan oleh para ahli dan praktisi dalam ilmu politik dan administrasi publik. Berikut adalah beberapa asas pemerintahan yang baik dengan referensi yang mendasarinya:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 17.

<sup>35</sup> Fajar Nugraha, *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Grafindo, 2011), hlm. 76.

- a. Patuh terhadap peraturan: Pemerintahan yang berkualitas harus berdasarkan pada peraturan hukum yang jelas dan obyektif. Mematuhi peraturan hukum memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil dan sama.
- b. Keterbukaan: Pemerintah yang efisien harus transparan dalam kebijakan, pengelolaan aset publik, dan proses pengambilan keputusan. Keterbukaan memungkinkan partisipasi masyarakat, mengurangi korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
- c. Tanggung jawab: Pemerintah yang berkualitas harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Tanggung jawab melibatkan pemantauan, pelaporan, dan penegakan sanksi terhadap pejabat pemerintah yang melanggar peraturan atau gagal dalam menjalankan tugas mereka secara efektif.
- d. Partisipasi masyarakat: Pemerintah yang berkualitas harus mendorong partisipasi aktif dan inklusif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Partisipasi masyarakat dapat mencakup konsultasi, dialog, dan mekanisme partisipatif lainnya.
- e. Efektivitas dan efisiensi: Pemerintah yang baik harus efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efektivitas berkaitan dengan hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi menyangkut penggunaan sumber daya yang optimal.
- f. Keadilan dan inklusivitas: Pemerintah yang berkualitas harus memastikan keadilan dan inklusivitas dalam kebijakan dan layanan publik. Semua warga negara harus diperlakukan dengan adil dan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang.

## **1. Prinsip Good Governance Secara Umum**

Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dimulai bila telah

bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good government governance. Mardiasmo menjelaskan bahwa terdapat prinsip-prinsip good government governance, sebagai berikut:

a. “Akuntabilitas” (*Accountability*),

Pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan strukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.<sup>36</sup>

b. Transparansi (*Transparency*),

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.<sup>37</sup>

c. Demokrasi (*Democraton*),

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu pasrtisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.<sup>38</sup>

d. Aturan hukum (*Rule Of Law*).<sup>39</sup>

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>36</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hlm. 22.

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid

Adapun prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) yang disusun Komite Nasional Kebijakan *Governance*, yaitu :

1. Transparansi (*Transparency*),
2. Akuntabilitas (*Accountability*),
3. Responsibilitas (*Responsibility*),
4. Independensi (*Independency*),
5. kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*).<sup>40</sup>

Penjelasan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) adalah sebagai berikut:

Transparansi adalah prinsip yang mewajibkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan informasi yang relevan dan penting dengan cara yang mudah diakses dan dimengerti oleh semua pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini dilakukan untuk menjaga objektivitas dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip ini mengharuskan pemerintah dan lembaga lainnya untuk memberikan informasi yang jelas dan penting kepada publik, sehingga semua orang dapat memahami apa yang terjadi dalam pemerintahan. Ini penting agar keputusan dan tindakan pemerintah dapat dipantau dan dievaluasi dengan baik oleh masyarakat.<sup>41</sup>

Akuntabilitas adalah prinsip di mana suatu pemerintahan harus mampu memberikan pertanggungjawaban kinerjanya dengan jelas dan adil. Oleh karena itu, pemerintah harus dikelola dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya, dan jika mereka melanggar aturan atau gagal menjalankan tugasnya dengan baik, mereka harus menghadapi

---

<sup>40</sup> Subramanyam, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Salemba, 2008), hlm. 33.

<sup>41</sup> Ibid

konsekuensi yang sesuai. Ini membantu memastikan bahwa pemerintah beroperasi dengan integritas dan keadilan.

Responsibilitas adalah prinsip di mana pemerintah harus patuh terhadap hukum dan menjalankan tugasnya dengan baik terhadap masyarakat dan lingkungannya, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tata aturan yang benar. Responsibilitas mencakup kewajiban pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting agar pemerintah dapat dipercaya dan masyarakat dapat merasa bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan mereka.

Independensi adalah prinsip yang mengharuskan pemerintahan untuk dikelola secara independen agar pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dapat berjalan lancar. Independensi berarti bahwa pemerintah harus bebas dari campur tangan yang tidak sah atau tekanan eksternal yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan mereka. Ini penting agar pemerintah dapat bertindak sesuai dengan kepentingan publik tanpa ada konflik kepentingan yang memengaruhi integritas mereka.<sup>42</sup>

Kewajaran atau kesetaraan adalah prinsip di mana dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah harus selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah harus adil dan tidak diskriminatif. Semua warga negara harus diperlakukan dengan sama dan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang yang ditawarkan oleh pemerintah. Ini membantu menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.<sup>43</sup>

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat beberapa prinsip utama yang sangat penting untuk menjaga efektivitas, integritas, dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, transparansi menekankan pentingnya

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Fajar Nugraha, *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, hlm. 89..

memberikan informasi yang relevan dan mudah diakses untuk menjaga objektivitas dalam pemerintahan. Kedua, akuntabilitas mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab secara jelas dan adil terhadap tindakan dan keputusan mereka. Ketiga, responsibilitas mengharuskan pemerintah mematuhi hukum dan menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Keempat, independensi penting untuk menjaga pemerintahan dari campur tangan yang tidak sah. Terakhir, kewajaran dan kesetaraan menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan setara untuk semua warga negara. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam tata kelola pemerintahan adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik.

## **2. Pemerintahan yang Baik dalam Islam**

Melihat konsep Tata Kelola yang Baik seperti yang sering dibahas oleh para ahli dalam bidang ilmu politik dan administrasi publik, kita dapat melihat relevansinya dengan konsep yang terdapat dalam literatur Islam. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW sejak masa awal kehidupannya telah mengajarkan betapa pentingnya memiliki sifat jujur, memenuhi janji, dan menjalankan amanah. Salah satu Hadits Nabi SAW yang sangat terkenal adalah mengenai tiga tanda orang munafik: ketidakjujuran dalam berbicara, ingkar dalam berjanji, dan khianat ketika dipercayai. Lebih lanjut, Nabi SAW juga memberikan contoh kepemimpinan yang ideal dengan sifat-sifat seperti kejujuran, kebijaksanaan, keterpercayaan, dan berbagi informasi yang baik (tabligh).<sup>44</sup> Dalam tulisannya yang berjudul "*Good governance* dalam Islam; Gagasan dan Pengalaman," Andi Faisal Bakti mendefinisikan *Good governance* sebagai berikut: "Dengan pemerintahan yang baik, kami merujuk pada cara kekuasaan dijalankan oleh masyarakat dalam pengelolaan berbagai tingkat pemerintah dalam negeri terkait dengan sumber daya sosial, budaya, politik, dan ekonomi negara. Pemerintahan yang baik tercermin dalam kinerja

---

<sup>44</sup>Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Islam, Negara dan Civil Society*, Paramadina, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 333-334.

pemerintah yang efektif, efisien, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab."<sup>45</sup> Dalam Islam, keberadaan pemerintahan adalah suatu kewajiban yang tidak dapat dipertanyakan. Bahkan, dalam konteks tertentu, dalam sebuah masyarakat atau komunitas, keberadaan pemerintahan adalah suatu hal yang seharusnya ada.

Pemerintahan diartikan sebagai alat kepemimpinan yang mengelola dan menciptakan keteraturan dalam kehidupan individu dalam sebuah kelompok kecil dalam masyarakat manusia. Keharusan adanya pemerintahan dalam Islam selalu mengacu pada usaha manusia untuk menciptakan kesejahteraan dan manfaat bagi umat manusia itu sendiri. Dengan pemerintahan dan kepemimpinan, diharapkan manusia dapat mengatur diri mereka bersama-sama dengan kesadaran bersama untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan. Secara normatif, Islam mengandung nilai-nilai yang mendorong terciptanya pemerintahan yang baik. Secara konseptual, pemerintahan yang baik diartikan sebagai cara di mana kekuasaan dikelola dan dilaksanakan dengan semangat efektif, kejujuran, keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsep ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip demokrasi, karena dalam demokrasi, kekuasaan politik memerlukan penerapan prinsip-prinsip ini. Dalam perspektif Islam, elemen-elemen pemerintahan yang baik (*good governance*) harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang terdapat dalam Al-Qur'an. Salah satu prinsip penting dalam konteks ini adalah prinsip "Syura."

Prinsip Syura menekankan pentingnya musyawarah dan partisipasi terbuka dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surat As-Syura ayat 38, yang berbunyi:

---

<sup>45</sup> Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Islam, Negara dan Civil Society, Paramadina*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 349. Dalam tulisan Andi Faisal Bakti yang berjudul *Good governance dalam Islam; Gagasan dan Pengalaman*

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. As-Syura: 38)

Ayat ini menekankan bahwa dalam urusan-urusan yang penting, umat Islam seharusnya melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan yang bijak. Hal ini mencerminkan pentingnya partisipasi dan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah pemerintahan yang baik dalam Islam.

Selain ayat tersebut, prinsip musyawarah dan partisipasi juga ditegaskan dalam ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an, seperti Ali Imran ayat 159:

"Karena itu, disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (pengurusan) itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (QS. Ali Imran: 159)

Ayat ini juga menggarisbawahi pentingnya musyawarah dan berunding dalam mengambil keputusan yang memengaruhi masyarakat. Prinsip ini mempromosikan pendekatan kolektif dalam mengelola urusan-urusan penting, yang sesuai dengan konsep pemerintahan yang baik dalam Islam.

### **3. Good Governance dalam Undang-Undang**

Berangkat dari dari dasar hukum prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ini yang telah dirumuskan dalam ketetapan MPR Nomor VII Tahun

2001, sebagai landasan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Sehingga kelanjutan dari hal tersebut menghasilkan dasar hukum good governance yang tertuang dalam UU No.23 Tahun 2014 juncto UU No. 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan memuat prinsip-prinsip good governance pada pasal 58 huruf (a) akuntabilitas (b) transparansi (c) demokrasi (d) aturan hukum.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 2 berbunyi “Undang-Undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik” Pasal 3 berbunyi “Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah; a) terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, b) terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas tujuan pemerintahan dan koorporasi yang baik, c) terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan d) terwujudnya perlindungan dan kepastian hokum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>46</sup> Dalam Negara, peraturan mengatur dengan rinci bagaimana agar pemerintahan yang baik dapat dilaksanakan, dapat dilihat bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari: Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan prima,<sup>47</sup> Demokrasi dan Partisipasi, Efisiensi dan Efektifitas, dan Supremasi hukum.

Dengan pola adminstarsi tersebut, telah memberi rasa kualahan terhadap masyarakat, dan tentunya bertentangan dengan beberapa prinsip

---

<sup>46</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

<sup>47</sup>Yaitu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin

*good governance*, seperti prinsip efisien, efektif, dan pelayanan prima. Di sisi lain, hal tersebut juga bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan public, tepatnya pada Bab 3, pasal 12, yang menyebutkan bahwa sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan<sup>48</sup>

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Memperpendek proses pelayanan
- d. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau, dan
- e. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Selanjutnya pada pasal 13 juga disebutkan bahwa sistem pelayanan terpadu dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian atau pelimpahan wewenang, akuntabilitas, dan aksesibilitas.<sup>49</sup>

Dalam konteks Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Good Governance pada Pemerintahan Kecamatan Beutong Nagan Raya, kita dapat mengkaji aspek hukum dan etika yang berkaitan dengan tindakan pemerintah setempat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (fiqh siyasah) dalam konteks pelaksanaan *good governance*.

Pertama-tama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan pentingnya memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Dalam perspektif fiqh siyasah, prinsip kepastian hukum (qanun) adalah unsur kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Hal ini

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012

<sup>49</sup> Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012.

sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong pemerintah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Selanjutnya, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, seperti profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan prima, juga relevan dalam konteks fiqh siyasah. Dalam Islam, pemerintah diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab (akuntabilitas), transparansi (syura), dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai etika dalam Islam yang menekankan integritas, kejujuran, dan pelayanan yang adil.<sup>50</sup>

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau, serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Dalam konteks fiqh siyasah, prinsip-prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan pelayanan yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian, dalam tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi good governance pada pemerintahan Kecamatan Beutong Nagan Raya, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai etika Islam yang relevan dihormati dan diterapkan. Ini mencakup memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, menjalankan dan memberikan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan bermutu. Dengan cara ini, pemerintahan dapat lebih baik memenuhi

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.

tugasnya untuk melayani masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang diharapkan dalam Islam.

## **B. Profesionalitas**

Pemerintahan yang baik dalam melayani kebutuhan hajat masyarakat serta memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance* haruslah memiliki sisi profesionalitas dalam sistem serta pelayanannya. Pada subbab ini akan memaparkan bagaimana teori profesionalitas untuk menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan kecamatan Beutong yang merupakan fokus kajian dalam skripsi ini.

Sebelum membahas sikap profesional, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep profesional dan profesionalisme. Profesionalitas merupakan atribut yang menunjukkan tingkat keahlian dalam suatu bidang. Sebagai contoh, ketika seorang manajer mengklaim status profesional, hal ini mengharuskan dia untuk secara konsisten menunjukkan tingkat keahlian yang tinggi dan menghasilkan kualitas kerja yang terbaik dalam bidangnya. Profesionalisme, pada dasarnya, mencerminkan sikap dan perilaku seseorang terhadap pekerjaannya, yang didasarkan pada standar teknis dan etika yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Istilah profesional berlaku untuk seluruh jajaran aparatur, dari tingkat paling atas hingga tingkat yang lebih rendah. Profesionalisme bisa dijelaskan sebagai kemampuan dan keahlian individu dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan bidang dan tingkat jabatan masing-masing. Profesionalisme melibatkan kesesuaian antara kemampuan yang dimiliki oleh aparat dengan tugas yang harus mereka laksanakan. Kesesuaian ini menjadi syarat penting dalam membentuk aparat yang profesional. Dengan kata lain, keterampilan dan

---

<sup>51</sup>Poerwopoespito Oerip dan Tatang Utomo, *Menggugah Mentalita. Profesional dan Pengusaha*, (Jakarta:Gramedia, 2000), hlm. 266.

kemampuan aparat mencerminkan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi.<sup>52</sup>

Profesionalitas pegawai sangat dipengaruhi oleh tingkat kemampuan mereka, yang tercermin dalam perilaku sehari-hari di dalam organisasi. Tingkat kemampuan yang tinggi cenderung mempercepat pencapaian tujuan organisasi yang telah direncanakan, sementara tingkat kemampuan yang rendah cenderung mengakibatkan keterlambatan dalam mencapai tujuan organisasi atau bahkan penyimpangan dari rencana semula.

Istilah "kemampuan" merujuk pada potensi individu untuk menjalankan tugas yang mungkin atau bahkan yang tidak mungkin dilakukan. Ketika kita berbicara tentang potensi, kemampuan dianggap sebagai kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu, istilah "kemampuan" juga dapat digunakan untuk mengindikasikan apa yang dapat dilakukan oleh seseorang di masa depan, bukan hanya apa yang telah mereka lakukan. Pemahaman ini, seperti yang disajikan oleh Oemar Hamalik yang memberikan kontribusi pada pemahaman tentang profesionalitas pegawai atau tenaga kerja. Hamalik menyatakan bahwa tenaga kerja pada dasarnya memiliki aspek-aspek berikut:<sup>53</sup>

- 1) Aspek potensial mencakup kemampuan dinamis yang terus berkembang, seperti daya ingat, kemampuan berpikir, kemauan, kepekaan, bakat, minat, motivasi, dan potensi lainnya.
- 2) Aspek profesionalitas dan vokasional menunjukkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki keterampilan dan kejujuran dalam bidang tertentu, yang memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam pekerjaan mereka.

---

<sup>52</sup>Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), hlm. 27.

<sup>53</sup>Hasibuan Melayu, *Manajemen SDM*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 112.

- 3) Aspek fungsional memastikan bahwa tenaga kerja menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang yang relevan.
- 4) Aspek operasional menekankan bahwa setiap tenaga kerja dapat mengaplikasikan kemampuan dan keterampilan mereka dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- 5) Aspek personal menyoroti sifat-sifat keberpribadian yang mendukung pekerjaan, seperti mandiri, tangguh, bertanggung jawab, dan tekun.
- 6) Aspek produktivitas mendorong tenaga kerja untuk mencapai prestasi dan memberikan hasil kerja yang baik, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.

Selain itu, pemerintah saat ini berfokus pada reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Reformasi ini merupakan upaya untuk membuat pemerintahan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>54</sup> Reformasi adalah usaha untuk mengubah praktik politik, pemerintahan, ekonomi, dan budaya sosial yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat, sehingga menjadi lebih sesuai. Reformasi muncul sebagai respons terhadap keluhan masyarakat terkait pelayanan yang kurang baik oleh Aparatur Sipil Negara, termasuk masalah korupsi, pungutan liar, dan kurangnya profesionalitas kerja. Dengan reformasi, diharapkan sistem pemerintahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan *Good Governance*.

### **C. Akuntabilitas dan efektivitas**

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan. Profesionalitas dan Efektivitas, yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus

---

<sup>54</sup> Ibid

memiliki tanggung jawab dan tujuan yang jelas, agar masyarakat percaya bahwa pemerintah melakukan tugasnya dengan memberikan hasil bukti yang nyata dan dapat dikelola sebaik mungkin agar tujuannya dapat tercapai.<sup>55</sup>

Menurut konsep kebijakan dari United Nations Development Programs (UNDP) menjelaskan lebih jauh lagi mengenai ciri-ciri *Good Governance* yaitu:<sup>56</sup>

- 1) Melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung jawab dan transparan serta adil dan efektif
- 2) Menanggung supremasi hukum
- 3) Memastikan bahwa prioritas sosial, politik dan ekonomi berdasarkan pada konsensus komunitas
- 4) Kepentingan kelompok miskin dan tertinggal selalu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya pembangunan.

#### **D. Pemerintahan dalam Fiqh Siyasah**

Pada sub bab ini akan diuraikan konsep fiqh siyasah, dimulai dari definisinya, sumber hukum yang digunakan, dan lingkup kajiannya. Penjelasan ini bertujuan untuk menjadi landasan teoritis yang berguna dalam pembahasan studi kasus yang sedang diselidiki, serta sebagai bahan analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan dalam perumusan masalah.

Fiqh Siyāsah adalah istilah yang menggabungkan dua kata Arab, yakni "fiqh" dan "siyāsah." Untuk memahami konsep siyāsah dengan benar, diperlukan pemahaman lebih mendalam tentang makna tiap kata tersebut, baik dari segi bahasa maupun terminologi yang berkaitan. Secara etimologis, "fiqh" merujuk kepada pemahaman. Tetapi dalam konteks terminologi, "fiqh" mengacu kepada pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang terkait dengan

---

<sup>55</sup> Yenny, Prinsip-Prinsip Good Governance, *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, No. 2, Vol. 1, 2013, hlm. 198

<sup>56</sup> Subramanyam, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Salemba, 2008), hlm. 33.

tindakan-tindakan praktis. Pengetahuan ini diperoleh melalui penafsiran yang terperinci terhadap dalil-dalil, terutama ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah. Dengan kata lain, "fiqh" merupakan pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, yang dihasilkan oleh mujtahid melalui penalaran dan ijtihad.

Kata "*siyāsah*" berasal dari kata dasar "*sasa*." Dalam kamus lisan bahasa Arab, "*sasa*" berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Dengan demikian, "*siyāsah*" memiliki beragam makna dalam bahasa, termasuk mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, serta merujuk pada pemerintahan dan politik.<sup>57</sup>

Dari penjelasan di atas, *fiqh siyāsah* adalah disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan pada urusan umat dan negara. Ini mencakup pengaturan hukum, organisasi, serta kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran syariah. Konsep ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, *fiqh siyāsah* membahas cara mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kerangka pemerintahan dan politik, dengan panduan yang dihasilkan melalui penalaran dan ijtihad. Hal ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat melalui pengaturan hukum dan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh *Siyāsah* di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan beberapa ulama bahkan membagi lingkup kajian fiqh *Siyāsah* menjadi delapan bidang. Meskipun perbedaan ini tampaknya signifikan, sebenarnya itu lebih bersifat teknis daripada prinsipil. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy

---

<sup>57</sup>Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan AlHadist", *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018), 18., hlm. 20.

mengklasifikasikan ruang lingkup fiqh Siyāsah menjadi delapan bidang yang mencakup:<sup>58</sup>

- a. Kebijakan terkait peraturan perundang-undangan (Siyāsah Dusturiyyah Syar‘iyyah).
- b. Kebijakan dalam penetapan hukum (Siyāsah Tasyri‘iyyah Syar‘iyyah).
- c. Kebijakan dalam peradilan (Siyāsah Qadha‘iyyah Syar‘iyyah).
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (Siyāsah Mâlîyyah Syar‘iyyah).
- e. Kebijakan administrasi negara (Siyāsah Idariyyah Sya‘iyyah).
- f. Kebijakan dalam hubungan internasional (Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar‘iyyah).
- g. Kebijakan dalam implementasi undang-undang (Siyāsah Tanfidziyyah Syar‘iyyah).
- h. Kebijakan dalam konteks perang (Siyāsah Harbiyyah Syar‘iyyah).<sup>59</sup>

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh Siyāsah (siyāsah syar‘iyyah) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh Siyāsah (*siyāsah syar‘iyyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyāsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiyah yang mencakup Siyāsah penetapan hukum, *siyāsah* peradilan, *siyāsah* administrasi

<sup>58</sup> Muhammad Ramadhan. "Kontekstualisasi doktrin politik islam dalam fiqh siyasah." (2019).

<sup>59</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 13.

dan *siyāsah* penerapan hukum. *Siyāsah dusturiyah* adalah *siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *Siyāsah dusturiyah* membahas tentang sistem politik. hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.<sup>60</sup>

Kesimpulan dari penjelasan tentang fiqh siyasah, pengertian, sumber hukum, dan ruang lingkungannya adalah bahwa fiqh siyasah adalah disiplin ilmu yang mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam urusan umat dan negara. Hal ini mencakup pengaturan hukum, organisasi, dan kebijaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Sumber utama hukum fiqh siyasah adalah Al-Qur'an, yang dianggap sebagai firman Allah yang tetap relevan dan memiliki kemampuan untuk memberikan pedoman dalam menghadapi perubahan zaman. Sunnah, yaitu tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, juga memainkan peran penting dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks fiqh siyasah, konsistensi dengan ajaran agama dan ketundukan terhadap otoritas yang ditetapkan, selama aturan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam, sangat ditekankan. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan otoritas yang ditetapkan dalam komunitas Muslim.<sup>61</sup>

Dengan pemahaman ini, penjelasan tentang fiqh siyasah dapat menjadi acuan teoritis yang kuat dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi kasus yang sedang diteliti. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya

---

<sup>60</sup> Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 13.

<sup>61</sup> ibid

menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip agama dan tuntutan praktis dalam mengatur urusan umat dan negara.<sup>62</sup>

Pengaturan pemerintahan dalam konteks fiqh siyasah adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam urusan umat dan negara. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan hukum, organisasi, dan kebijaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam pemahaman ini, fiqh siyasah memiliki sumber hukum utama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang dianggap sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks tema pengaturan pemerintahan, fiqh siyasah menjadi penting karena membahas bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam pemerintahan dan politik. Ini mencakup aspek-aspek seperti sistem politik, hukum perundang-undangan, lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta masalah hubungan internasional. Seluruh bidang ini menjadi bagian dari pembahasan fiqh siyasah, yang bertujuan untuk menjaga konsistensi dengan ajaran agama dan ketundukan terhadap otoritas yang ditetapkan, selama aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>63</sup>

Dalam era modern, ketika tantangan dan perubahan dalam pemerintahan dan politik semakin kompleks, pemahaman fiqh siyasah memberikan landasan yang kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dalam pengaturan pemerintahan. Hal ini juga menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip agama dan tuntutan praktis dalam mengatur urusan umat dan negara. Dengan demikian, pemahaman tentang fiqh siyasah dapat membantu dalam membentuk kebijakan dan tindakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam pengaturan pemerintahan. (tidak ada Sumber)

---

<sup>62</sup> ibid

<sup>63</sup> Ibid.

## 1. *Siyāsah Idāriyah*

Dalam Islam, hubungan antara pemimpin (*khalifah*) dan rakyat perlu diatur. Kehadiran perjanjian-perjanjian ini merupakan salah satu aspek manajemen dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Salah satu bagian dari ilmu politik Islam, yang disebut sebagai *siyāsah idariyah*, menjadi salah satu alat untuk menciptakan pemerintahan yang efektif di zaman sekarang. *Siyāsah Idariyah* membahas berbagai aspek pemerintahan, termasuk struktur, organisasi, lembaga, badan pemerintahan, dan topik lainnya. Istilah "*idariyah*" berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata "*adara asyasyay'a*", yang memiliki makna mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>64</sup> Secara istilah, *idariyah* juga dapat didefinisikan sebagai hukum administrasi (*al-ahkam al-idariyyah*).<sup>65</sup>

Dalam Islam, benih administrasi negara dapat dicermati dalam praktik Nabi Muhammad SAW saat sudah berada di Madinah, beliau mengangkat pegawai-pegawai administrasi. Ali bin Abi Thalib adalah penulis perjanjian ketika Nabi mengadakan perjanjian, dan penulis Peraturan Daerahmaian ketika Nabi mengadakan Peraturan Daerahmaian. Hudzaifah bin Al Yaman bertugas mencatat pendapatan dari tanah Hijaz, sedangkan Mu'aiqib bin Fatima bertugas mencatat rampasan perang (*ghanimah*). Haris bin Auf A bertanggung jawab membawa cincin yang akhirnya menjadi cap resmi atau stempel negara. Jumlah penduduk, jumlah kabilah, dan jumlah kebutuhan air semuanya dicatat oleh Abdullah bin Arqam.<sup>66</sup> Hukum administrasi negara diterapkan berdasarkan AlQur'an dan tujuan utamanya adalah kemaslahatan umat manusia dan alam semesta, pada saat itu pada masa Nabi Muhammad

---

<sup>64</sup>Laela Aryani, "Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyāsah Idariyah" (Skripsi – IAIN Purwokerto, Jawa Tengah, 2020), hlm. 31.

<sup>65</sup>Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyāsah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 23.

<sup>66</sup>Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara...*, hlm. 24.

SAW, menjadi patokan utama dalam sikap dan perilaku masyarakat seluruh umat Islam termasuk sikap dan kegiatan administrasi negara. Sikap dan tindakan administrasi publik secara otomatis terkait dengan kekuatan hukum agama, salah satunya adalah ketaatan kepada pemimpin dengan batasan-batasan (sebagaimana diriwayatkan dalam Hadis Ibnu Majah) selama tidak maksiat (melanggar agama). Semua hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya (baik berupa perintah maupun larangan) mengandung maslahat. Al-Qur'an menegaskan bahwa diutusny Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat (rahmatan lil 'alamin) bagi seluruh alam. Artinya, semua hukum yang berkaitan dengan Al-Qur'an memiliki nilai Maslahah untuk seluruh alam semesta.<sup>67</sup>

Menggunakan Maslahah mursalah sebagai metode ijtihad sangat penting mengingat kehidupan manusia semakin rumit. Masalah yang dihadapi umat Islam membutuhkan jawaban dari perspektif hukum. Permasalahan yang secara rasional dapat diketahui baik dan mencari bantuan hukum dari nash tidak terlalu sulit, adalah bidang Maslahah mursalah. Penggunaan Maslahah mursalah ini adalah upaya mencari solusi untuk menyelesaikan semua tindakan Islam sesuai dengan hukum agama. Dalam arti lain, Maslahah mursalah ini dapat mengkonstruksi norma hukum bagi seluruh perilaku Islam (kecuali perilaku ibadah *mahdoh*).<sup>68</sup> Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan hukum administrasi negara merupakan realisasi dari prinsip keadilan dan penghapusan ketidakadilan. Dalam kata lain, ini merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Maslahah mursalah). Dalam konteks hukum administrasi negara, kemaslahatan mencakup manfaat bagi penyelenggara pemerintah (pemerintah) dan penduduk negara yang diperintah. Dalam Islam, konsep kemaslahatan umum

---

<sup>67</sup>Amir Mu'alli, "Maslahah mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam," Jurnal Hukum, no. 24, vol. 10 (2003), hlm. 75.

<sup>68</sup>Ibid.

(Maslahah mursalah) merupakan tujuan utama hukum Islam, yang dikenal dengan lima tujuan hukum Islam, yaitu melindungi agama, nyawa, harta, keturunan, dan kehormatan. Agama Islam yang dibawa ke dunia ini adalah rahmatan lil 'alamin, yang berarti kemaslahatan universal tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk seluruh alam semesta. Sifat adaptif dari prinsip Maslahah mursalah sangat sesuai untuk menjadi panduan dalam mengatur perkembangan hukum administrasi negara, yang perlu mengikuti perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan dinamika masyarakat.<sup>69</sup>

Kaidah-kaidah dalam ilmu administrasi atau administrasi publik, yang dalam istilah bahasa Arab disebut "أصول الإدارة" (Asul al-Idarah), mencakup prinsip-prinsip dan pedoman dasar dalam mengelola administrasi pemerintahan. Beberapa kaidah penting dalam ilmu administrasi publik dalam bahasa Arab meliputi:

- a. Kaidah Legalitas مبدأ الشرعية (*Mabda' al-Shari'ah*) - Mengharuskan bahwa tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku.
- b. Kaidah Kepentingan Umum: مبدأ المصلحة العامة (*Mabda' al-Maslaha al-'Amma*) - Menggarisbawahi bahwa administrasi publik harus berorientasi pada kepentingan umum atau kepentingan publik.
- c. Kaidah Efisiensi: مبدأ الكفاءة (*Mabda' al-Kifayah*) - Menekankan pentingnya melakukan tugas dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya.
- d. Kaidah Kepastian Hukum: مبدأ الثبات القانوني (*Mabda' al-Thubat al-Qanuni*) - Menyatakan bahwa hukum dan kebijakan pemerintah harus konsisten dan dapat diprediksi.

---

<sup>69</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, hlm. 23.

- e. Kaidah Akuntabilitas: مبدأ المسائلة (*Mabda' al-Muhasabah*) - Mengharuskan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pemerintah.
- f. Kaidah Partisipasi: مبدأ المشاركة (*Mabda' al-Musharakah*) - Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
- g. Kaidah Manajemen Profesional: مبدأ الإدارة المهنية (*Mabda' al-Idarah al-Mihniyah*) - Menekankan pentingnya manajemen administrasi yang profesional.
- h. Kaidah Keberlanjutan: مبدأ الاستدامة (*Mabda' al-Istidamah*) - Menggarisbawahi perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan pemerintah.
- i. Kaidah Responsivitas: مبدأ الاستجابة (*Mabda' al-Istijabah*) - Mengharuskan pemerintah untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat.

Kaidah-kaidah ini merupakan prinsip-prinsip penting dalam ilmu administrasi publik yang membantu memandu pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dengan efektif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

## 2. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah merupakan konsep atau prinsip dalam hukum Islam yang mengacu pada kebijakan atau tindakan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah dalam melaksanakan hukum Islam untuk memastikan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Istilah "*siyasah*" memiliki arti "kebijakan" atau "politik," sedangkan "*tanfidziyah*" berasal dari kata "*nafadh*," yang berarti "melaksanakan" atau "menerapkan."<sup>70</sup>

Dalam konteks hukum Islam, Siyasah Tanfidziyah merujuk pada kemampuan penguasa untuk mengeluarkan keputusan hukum (fatwa) yang bersifat administratif atau operasional untuk menangani situasi atau peristiwa

<sup>70</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstrualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 72.

yang tidak diatur secara spesifik dalam nash (teks hukum) atau ketika ada kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial dan lingkungan tertentu.<sup>71</sup>

Prinsip *Siyasah Tanfidziyah* memungkinkan penguasa atau pemerintah untuk memberlakukan aturan atau kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Islam, asalkan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi penguasa untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat, mengingat bahwa hukum Islam telah menetapkan prinsip-prinsip umum yang memberikan dasar bagi pembuatan keputusan yang adil dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat.<sup>72</sup>

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, konsep *Siyasah Tanfidziyah* memiliki relevansi dan penerapan yang khusus. Istilah ini berhubungan dengan bagaimana penguasa atau pemerintah dalam suatu negara mengambil tindakan atau kebijakan dalam rangka menjalankan pemerintahan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan tujuan negara.<sup>73</sup>

Penerapan *Siyasah Tanfidziyah* dalam Hukum Tata Negara menyangkut keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum atau mengatasi situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi atau undang-undang. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat, meskipun tanpa ada ketentuan hukum yang spesifik untuk situasi tersebut.

---

<sup>71</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 2.

<sup>72</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstrualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 35.

<sup>73</sup> Wael B Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, (Cambridge University Press, 2009), hlm. 74.

Namun, penerapan Siyash Tanfidziyah dalam Hukum Tata Negara harus tetap memperhatikan beberapa prinsip penting:<sup>74</sup>

#### 1. Kesesuaian dengan Nilai-Nilai Konstitusi

Kebijakan atau tindakan yang diambil berdasarkan Siyash Tanfidziyah harus selaras dengan nilai-nilai dan tujuan yang tercantum dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara. Dalam konteks Siyash Tanfidziyah, pentingnya kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah harus sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang tercantum dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara.

Kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi memiliki hubungan erat dengan kedaulatan hukum (*rule of law*) yang berlaku dalam sistem hukum. Dalam negara yang menganut kedaulatan hukum, konstitusi berperan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan mengikat seluruh warga negara dan lembaga pemerintah. Konstitusi juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang diakui dan dihormati oleh masyarakat dan penguasa.<sup>75</sup>

Penguasa atau pemerintah menerapkan prinsip Siyash Tanfidziyah untuk mengambil kebijakan atau tindakan, mereka harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah diakui dan diakui oleh konstitusi. Kebijakan atau tindakan yang melanggar nilai-nilai konstitusi dapat dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan hukum.<sup>76</sup>

Proses pengambilan keputusan menggunakan Siyash Tanfidziyah harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Penguasa atau pemerintah

---

<sup>74</sup> Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 112.

<sup>75</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 39.

<sup>76</sup> Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 99.

harus melakukan evaluasi mendalam terhadap implikasi kebijakan tersebut terhadap nilai-nilai konstitusi dan tujuan negara. Jika kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, kebijakan tersebut dapat diterapkan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, maka kebijakan tersebut harus direvisi atau tidak diterapkan.<sup>77</sup>

Kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi menjadi fondasi yang kuat bagi penerapan Siyasa Tanfidziyah secara etis dan proporsional. Prinsip ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan kepastian hukum, serta dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan berlandaskan hukum di suatu negara.

## 2. Kepastian Hukum

Meskipun menggunakan prinsip fleksibilitas, pemerintah harus memastikan kepastian hukum bagi warga negara. Hal ini berarti kebijakan atau tindakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak menyebabkan ketidakpastian dalam menerapkan hukum.

## 3. Keadilan dan Kemanfaatan

Penerapan Siyasa Tanfidziyah harus bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Kebijakan atau tindakan yang diambil haruslah bermanfaat dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu secara sepihak.<sup>78</sup>

## 4. Koordinasi dengan Lembaga Lain

Pemerintah harus memastikan adanya koordinasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti lembaga peradilan, legislatif, dan lembaga

<sup>77</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 76.

<sup>78</sup>Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 99.

otonom, agar kebijakan atau tindakan yang diambil dapat berjalan secara seimbang dan sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan (*trias politica*).<sup>79</sup>

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, penerapan Siyash Tanfidziyah dapat membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan atau situasi yang mendesak tanpa harus menunggu adanya regulasi atau ketentuan hukum yang spesifik.



---

<sup>79</sup>Satjipto Rahardjo, *Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 53.

## **BAB TIGA**

### **IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DAN TATA KELOLA KECAMATAN BEUTONG DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kantor Camat Beutong merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari empat pemukiman dan dua puluh empat gampong definitive yang dipimpin oleh keuchik gampong. Setiap gampong berperan sebagai mitra kerja Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Beutong, yang menjadi pusat administratifnya adalah babusalam, memiliki luas wilayah sekitar 1.017,32 km<sup>2</sup>, mencakup sebagian wilayah Kabupaten Nagan Raya, dengan jarak sekitar 26 km dari Ibu Kota Kabupaten.<sup>80</sup>

Secara geografis, Kecamatan Beutong memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Beutong Ateuh Banggala
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tadu Raya
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seunagan Timur<sup>81</sup>

Wilayah Kecamatan Beutong sebagian besar terdiri dari area persawahan, perkebunan/perladangan, dan permukiman. Tanahnya memiliki kondisi berupa Alluvial Terakhir (AT), Lapisan Phitasit Tua (LPT), dan Lapisan Pithasit Muda (LMP). Kecamatan ini terletak di dataran yang relatif datar dengan sedikit daerah perbukitan. Penggunaan lahan melibatkan 2.736 Ha

---

<sup>80</sup> <https://naganrayakab.bps.go.id/>, diakses pada 7 Desember 2023.

<sup>81</sup> ibid

persawahan, 12.507 Ha perkebunan, dan 223 Ha pemukiman. Wilayah ini, terletak di antara sawah dan pegunungan yang subur, memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi lahan yang produktif, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>82</sup>

Jumlah penduduk Kecamatan Beutong mencapai 13.701 jiwa dengan kepadatan rata-rata 13 jiwa per km<sup>2</sup>. Kegiatan sosial-ekonomi masyarakat sebagian besar terfokus pada sektor pertanian, perdagangan, dan sebagian kecil sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).<sup>83</sup>

Berikut adalah nama-nama gampong yang ada di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya:

1. Babah Krueng
2. Blang Mesjid
3. Blang Neuang
4. Blang Seunong
5. Blang Seumot
6. Blang Baro Rambong
7. Blang Dalam
8. Blang Leumak
9. Bumi Sari
10. Gunong Nagan
11. Kuta Jumpa
12. Kulam Jerneh
13. Krueng Cut
14. Keude Seumot

---

<sup>82</sup> Ibid

<sup>83</sup> Adian Feri Sartika. *Manajemen Administrasi Kecamatan Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Gampong Ulee Jalan Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya*. Diss. Universitas Teuku Umar, 2022.

15. Kulam Jeurneh
16. Lhok Seumot
17. Meunasah Pante
18. Meunasah Teungeuh
19. Meunasah Krueng
20. Meunasah Dayah
21. Pante Ara
22. Panton Bayam
23. Tuwi Bunta
24. Ujung Blang

Pada penelitian ini, informan yang diwawancarai diambil sampelnya dari 4 gampong saja yang mana masing-masing gampong mewakili 4 mukim yang ada di Kecamatan Beutong Nagan Raya. Adapun empat gampong tersebut adalah: Meunasah Krueng, Lhoek seumot, Pante ara dan Keude seumot.

Untuk visi dan misi kecamatan Beutong dapat dilihat sebagai berikut:

**Visi dan Misi:**

**Visi:**


Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang sejahtera, mandiri, maju dan berdaya saing melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang melandaskan syariat islam.

**Misi**

- a. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan syariat Islam secara kafah
- b. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil kebijakan.
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah.

- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olahraga.
- e. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kualitas untuk mewujudkan masyarakat yang sehat.
- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potensi dan karakteristik wilayah.

Struktur Organisasi dalam pemerintahan Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat sebagai berikut:



## **B. Pelayanan Masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya ditinjau dari Prinsip *Good Governance***

Bagian subbab ini akan menjelaskan hasil penelitian terkait bagaimana praktek pelayanan masyarakat oleh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, dengan didasari dari data yang telah diambil, dan selanjutnya dianalisa berdasarkan acuan kerangka teori dan prinsip *good governance* serta juga profesionalitas, demi menjawab rumusan masalah.

Pelayanan masyarakat di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya jika mengacu pada prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti akuntabilitas, profesionalitas, dan efektivitas sebagaimana yang peneliti angkat. Hasil wawancara dengan Camat Beutong, Bapak Said Azman, menegaskan sudah adanya komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut:

“Kami sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good governance* pada kinerja pelayanan di kecamatan, meskipun memang realita di lapangan tidak seperti yang di harapkan, seperti pelayan E-ktip tersebut, kami sudah berupaya mengikuti arahan yang diberikan oleh kabupaten, akan tetapi tidak evektif dalam penerapan karna banyak kendala, seperti tidak adanya jaringan, biaya, dan terbatasnya kemampuan aparatur dalam menjalankan sistem.”<sup>84</sup>

Beliau menyatakan bahwa upaya pernah dilakukan, akan tetapi pelayanan tersebut hanya bertahan sementara, akibat terbatasnya kemampuan tenaga kerja yang mumpuni di bidangnya, dan hambatan lainnya juga diakibatkan oleh sistem jaringan yang tidak sampai ke kecamatan Beutong. Dalam konteks evektivitas, disinyalir kebutuhan masyarakat tidak terwujud.

Di sisi lain, terdapat keluhan dari masyarakat yang menyatakan dalam wawancara bahwa:

“Saya pernah mengurus beberapa dokumen di sini. Prosesnya lumayan lama, dan pegawai di kantor kecamatan kurang jelas memberikan informasi, dan tidak mengarahkan saya dengan baik.”<sup>85</sup>

Hal tersebut akhirnya mendapat jawaban langsung dari hasil wawancara saya dengan camat, menyebutkan:

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Camat Beutong, Said Azman pada tanggal 10 Oktober 2023.

<sup>85</sup>ibid

"Pada prinsipnya memang wajar masyarakat mengeluhkan pelayanan yang kurang maksimal, akan tetapi kami terus berupaya memberikan informasi yang jelas, dan ketika ada pertanyaan atau kebutuhan mendesak, mereka bisa langsung mewakilkannya kepada kechik saja, tanpa perlu bersusah payah turun ke kantor camat, kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang meringankan masyarakat"<sup>86</sup>

Wawancara dengan camat dan masyarakat, memberikan pandangan nyata mengenai pelayanan di Kecamatan Beutong. Masyarakat melihat pegawai kecamatan menjalankan tugas belum maksimal, menunjukkan akuntabilitas dalam pelayanan yang masih kurang. Respon camat memang menunjukkan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat, akan tetapi masyarakat terkadang kurang mendapatkan informasi.

Selain itu, aspek profesionalitas juga terlihat dari belum adanya inisiatif pihak kecamatan dalam memberikan pelatihan kepada para pegawainya dalam rangka meningkatkan SDM, sementara masyarakat mengeluhkan mengenai jarak yang harus ditempuh ke kabupaten yang memakan banyak waktu. Bahkan masyarakat juga menyatakan proses pembuatan surat menyurat yang lamban mencerminkan prinsip tersebut tidak terimplementasikan. Dalam konteks tersebut memastikan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip *Good Governance* yang di angkat oleh peneliti.

Dalam menghadapi rumusan masalah terkait praktek pelayanan masyarakat oleh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, hasil penelitian menggambarkan gambaran yang belum maksimal. Pelayanan masyarakat di kecamatan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*, yakni Akuntabilitas, Profesionalitas, dan eektivitas. Hasil wawancara dengan Camat Beutong, Bapak Said Azman, mengonfirmasi komitmen terhadap prinsip-prinsip

---

<sup>86</sup>ibid

tersebut, dengan penekanan pada penyederhanaan proses pelayanan, surat menyurat lainnya, terutama pembuatan e-KTP.

Dalam mengevaluasi praktek pelayanan masyarakat Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, terdapat analisis tambahan yang dapat memperkaya pemahaman mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan setempat.

Selanjutnya, tanggapan negatif dari warga, seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat, mengenai akuntabilitas pegawai kecamatan baik dalam pendataan program social maupun pelayanan yang lamban menunjukkan adanya pelayanan yang kurang. Kemampuan pegawai untuk memerikan informasi yang kurang jelas dan memberikan bantuan dengan cepat merupakan aspek krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan setempat. Akuntabilitas ini juga dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawan para pegawai dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.

Penting untuk dicatat bahwa analisis pelayanan masyarakat tidak hanya sebatas pada efektivitas pelayanan, tetapi juga pada upaya pemberdayaan masyarakat. Proses akuntabilitas dalam pembuatan surat menyurat dapat dilihat sebagai langkah menuju pemerintahan yang baik, dan masyarakat memiliki peran aktif dalam memberikan keputusan terkait pelayanan tersebut.

Keterlibatan aktif masyarakat juga perlu, sehingga adanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan pelayanan. Diperlukan adanya inisiatif untuk memberikan masukan, sehingga menimbulkan kesadaran akan pentingnya peningkatan kualifikasi dan keterampilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan.

Dalam konteks akuntabilitas ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa pegawai di kecamatan ini tidak menjalankan tugas rutin mereka, apalagi berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Meskipun demikian, pihak kecamatan menunjukkan adanya langkah-langkah yang diambil.

Sebagai kesimpulan, analisis yang mendalam terhadap praktek pelayanan masyarakat di Kecamatan Beutong menunjukkan lemahnya pencapaian dalam implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dan upaya meningkatkan akuntabilitas. Meskipun demikian, pihak kecamatan menegaskan bahwa evaluasi secara berkelanjutan terus diupayakan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan di masa depan.

Seperti yang sudah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, ada beberapa bentuk penerapan *good governance* yang peneliti angkat dan belum dilaksanakan di Kecamatan Beutong, penerapan tersebut seharusnya dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan, Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Profesionalitas

Prinsip profesionalitas yaitu meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan, berkurangnya pengaduan, dan berkurangnya KKN. Jika dilihat lebih dalam profesionalitas juga merupakan cerminan dan keahlian tenaga kerja yang mampu berjalan dengan semestinya dan efektif jika didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan serta latar belakang pendidikan, dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki tenaga kerja, baik dari aspek loyalitas, tingkah laku, dan inovatif.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> ibid.

## b. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas yaitu terkait dengan tanggung jawab pelayanan yang menyangkut kepentingan umum, dan juga bentuk penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat yang mencakup prosedur efektivitas, kepastian waktu, kepastian hukum, dan pelayanan yang ramah dan ahli di bidangnya dari penyelenggaraan pelayanan meningkatkan tanggung jawab pelayanan. Dengan demikian prinsip akuntabilitas umumnya dapat diukur dengan kemampuan para pekerja dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan kata lain apabila yang tanggungjawab pelayanan terpenuhi maka dapat dikatakan akuntabilitas, begitu juga sebaliknya..

Pada kecamatan Beutong, prinsip akuntabilitas dapat dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan camat di kecamatan Beutong:

“Sudah diterapkannya prinsip akuntabilitas dengan memberikan informasi yang akurat dan kami mengutamakan pelayanan yang cepat dan bertanggung jawab.”<sup>88</sup>

Namun, hal tersebut berbeda dengan jawaban yang penulis tanyakan kepada masyarakat, beberapa masyarakat yang penulis wawancarai, menyatakan:

“Penerapan prinsip akuntabilitas yang ada di kecamatan ini tidak bisa dikatakan sudah berjalan, karena sebenarnya akuntabilitas itu dapat dikatakan jika tidak adanya keluhan dari masyarakat, namun banyak dari masyarakat yang tidak puas dengan koordinasi dan pelayanan yang ada di kecamatan Beutong.”<sup>89</sup>

Di samping itu, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu operator kantor camat Beutong, menyatakan bahwa:

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Camat Beutong pada 9 Oktober 2023

<sup>89</sup> Poerwopoespito Oerip dan Tatang Utomo, *Menggugah Mentalita. Profesional dan Pengusaha*., hlm. 266.

“Pegawai pada kantor kecamatan Beutong sudah baik dalam memberikan pelayanan, bahkan pelayanan yang di berikan kepada masyarakat selalu tepat waktu. Setiap pelayanan sebenarnya sudah tertuang dengan jelas pada tugas dan fungsi masing-masing pegawai, dan kami akui terkadang pegawai ada beberapa yang terlambat ketika masuk jam kerja”<sup>90</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan pegawai di kantor camat, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat, dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan jawaban yang bisa dikatakan memiliki makna yang sama secara keseluruhan, diantaranya menurut Zulfikar Salim, mengatakan:

“Pihak kecamatan pada umumnya belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, hal ini jelas dibuktikan dari koordinasi antara kecamatan dan gampong-gampong terkait pendataan DTKS yang masih diabaikan begitu saja”.<sup>91</sup>

### **C. Profesionalitas ditinjau dari perspektif Fiqh Siyāsah**

Penjelasan berikut mengkaji profesionalitas pemerintahan kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan perspektif fiqh siyāsah. Dalam konteks teoritis, pendekatan siyāsah idariyah dari ilmu politik Islam digunakan untuk memahami aspek pelayanan dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Siyāsah idariyah membahas berbagai elemen pemerintahan, termasuk struktur, organisasi, lembaga, dan badan pemerintahan. Pemahaman kaidah-kaidah fiqh siyāsah, seperti legalitas, kepentingan umum, efisiensi, kepastian hukum, akuntabilitas, partisipasi, manajemen profesional, keberlanjutan, dan responsivitas, menjadi dasar untuk menilai profesionalitas pemerintahan kecamatan.

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan pegawai Kecamatan Beutong pada tanggal 9 Oktober 2023.

<sup>91</sup>ibid

Dari hasil wawancara dengan Camat Beutong, beberapa isu terkait infrastruktur, seperti masalah operasional perangkat elektronik (e-KTP) yang tidak dapat difungsikan karena keterbatasan SDM dan akses internet, mencerminkan kendala nyata dalam implementasi kebijakan.

Hal ini dijelaskan oleh Camat bahwa:

“Pertama kali ada KTP di kecamatan berdasarkan keputusan Mendagri yang mengarahkan alat rekam KTP yang kemudian diberikan kepada setiap kecamatan. Namun pada saat itu ada kecamatan yang tidak memiliki internet. Pada dasarnya kita aktif dan terpasang, akan tetapi operasionalnya tidak bisa dilakukan, karena tidak ada yang bisa mengoperaskannya di kecamatan, dan juga tidak terhubung. Alat tersebut masih ada pada kita, namun tidak bisa difungsikan. Karena tidak ada pelatihan kepada operatornya dari kabupaten yang turun ke kecamatan, sehingga tidak bisa difungsikan.”<sup>92</sup>

Selain permasalahan di SDM, permasalahan lainnya adalah biaya (*resource*):

“Pada saat alat tersebut macet, tidak ada yang bisa memperbaiki karena juga tidak adanya teknisi. Jadi masalahnya di SDM dan memakan biaya yang cukup besar untuk setiap bulannya. Internet memerlukan biaya yang besar, karena kita join dengan perusahaan Telkom, dan biaya tersebut tidak mampu dibiayai oleh pihak kecamatan, sehingga memang diambil keputusan untuk kemudian ditarik kembali ke Kabupaten.”<sup>93</sup>

Namun, setelah alat tersebut diputuskan untuk difungsikan oleh kabupaten, Camat menjelaskan bahwa:

---

<sup>92</sup> ibid

<sup>93</sup> ibid

“Secara pelayanan yang kita lakukan di sini adalah penataan terhadap pendataan yang dilakukan kepada penduduk yang 14.298 total jumlah penduduk kita, dan jumlah pemilih sebanyak 10.303 (yang dewasa, dan memiliki hak pilih pada pemilu, dalam hal ini memiliki KTP). Lainnya, kita juga melakukan kemudahan terhadap pengurusan berkas kematian, disabilitas, dan anak yatim yang pengurusannya di bagian KESRA. Kantor camat memiliki beberapa struktur sebagaimana dijelaskan pada struktur organisasi di atas, dengan macam tupoksinya masing-masing yang bekerja secara maksimal. Mulai dari dana desa, pemerintahan, pendataan, administrasi, senketa tanah, jual beli tanah.”<sup>94</sup>

Meskipun penduduk kecamatan secara umum telah memiliki e-KTP, tantangan terkait pemeliharaan, pelatihan, dan dukungan teknis muncul sebagai faktor kunci. Selain itu, penataan pelayanan kependudukan, kemudahan pengurusan berkas, dan penyelesaian persengketaan terus dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hasil wawancara dengan Camat Beutong, terungkap bahwa isu pelayanan, terutama masalah operasional perangkat KTP elektronik (e-KTP), menjadi hambatan signifikan dalam implementasi *Good governance* pada prinsip kepentingan umum. Camat menjelaskan bahwa ketidakmampuan dalam pengoperasian alat tersebut disebabkan oleh dua faktor utama: keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan biaya jaringan. Pada tahap awal implementasi, tidak adanya pelatihan kepada operator di tingkat kecamatan menjadi penyebab utama alat tidak bisa difungsikan. Selanjutnya, ketika alat mengalami kerusakan, keterbatasan teknisi dan biaya besar terkait dengan koneksi internet menjadi hambatan serius yang mengakibatkan keputusan untuk menarik alat kembali ke Kabupaten.

---

<sup>94</sup> ibid

Kendala di bidang SDM dan aspek finansial menggambarkan permasalahan yang kompleks dan multi-dimensional dalam menjalankan kebijakan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dalam konteks ini, resource (sumber daya) bukan hanya berkaitan dengan manusia tetapi juga melibatkan aspek keuangan yang signifikan, seperti biaya pemeliharaan dan koneksi internet.

Namun, setelah keputusan untuk menarik alat kembali ke Kabupaten, camat menekankan tetap berupaya memudahkan pelayanan. Meskipun secara keseluruhan, analisis peneliti terkait wawancara dengan camat Beutong mengungkapkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kepentingan umum, kepastian hukum, dan partisipasi.

Adapun di sisi lain, profesionalitas camat dan jajarannya disampaikan oleh masyarakat yang dijelaskan oleh Alimuddin sebelumnya. Alimudin, menyoroti persepsi negative terhadap kemudahan pelayanan di kecamatan. Pengalaman konkret, seperti pengurusan surat menyurat, memberikan gambaran terkait pprofesionalitas petugas kecamatan. Kesaksian ini menciptakan narasi negative mengenai kepentingan umum di tingkat kecamatan.

Pada tingkatan hirarki dan pelayanan pemerintahan kecamatan terhadap Desa, dapat dilihat dari pemaparan kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“Pihak kecamatan memiliki peran yang belum maksimal dalam membina pemerintahan di desa kami. Dibuktikan dengan tidak memberikan panduan dan tidak terlibat aktif terhadap dukungan teknis untuk meningkatkan kemudahan administrasi di tingkat desa, salah satu contohnya adalah terkait pendataan data sosial yang dari waktu ke waktu tidak ada peningkatan.”<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup>ibid

Pernyataan Kepala desa menggambarkan tidak adanya sinkronisasi antara Kecamatan Beutong dan desa-desa di wilayah tersebut, menyoroti peran penting kecamatan dalam mendukung dan membina pemerintahan di tingkat desa. Secara hirarkis, kecamatan berada di tingkat yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan dibandingkan dengan desa, dan perannya menjadi kunci dalam memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada desa-desa di bawahnya.

Kecamatan Beutong tidak hanya berperan sebagai penasehat atau panduan, tetapi juga terlibat secara aktif dalam memberikan bantuan dan dukungan teknis. Hal ini tercermin dalam contoh konkret terkait pengelolaan administrasi kependudukan di desa. Kecamatan seharusnya memberikan pelatihan kepada petugas desa terkait manajemen data penduduk, untuk menunjukkan adanya komitmen dalam meningkatkan kualitas administratif di tingkat desa.

Pemberian bantuan teknis sangat diperlukan dalam meningkatkan kapasitas kepentingan umum, sedangkan realita yang terjadi peneliti menyoroti tidak adanya upaya kecamatan untuk memberikan arahan. Sehingga masyarakat mengeluhkan adanya masyarakat disabilitas yang tidak terdata dan tidak menerima bantuan sosial, hal tersebut menciptakan sinergi negatif antara kecamatan dan desa, di mana kecamatan tidak hanya sebagai entitas yang memberikan arahan, tetapi juga berperan secara praktis dalam meningkatkan kepentingan umum.

Dengan demikian, hubungan antara kecamatan dan desa di bawahnya mencerminkan koordinasi yang tidak baik dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Pemberian panduan, bantuan, dan dukungan teknis oleh kecamatan membantu desa-desa untuk

meningkatkan kapasitas mereka, sehingga menciptakan kepentingan umum yang berjalan dengan baik.

Wawancara dengan kepala desa memberikan perspektif yang menunjukkan belum terbangunnya peran strategis kecamatan dalam membina dan mendukung pemerintahan di tingkat desa. Dukungan teknis, pelatihan, dan koordinasi antara kecamatan dan desa menjadi elemen kunci dalam menciptakan sinergi yang positif. Dalam konteks pengelolaan anggaran kecamatan terbukti tidak memberikan bantuan teknis dan mendukung desa-desa dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPD).

Di sisi lain, terkait penyelesaian masalah, Kepala desa Meunasah Krueng memberikan pandangannya:

“Pihak kecamatan seharusnya berperan penting dalam menangani pendataan di tingkat desa. Mereka memang memberikan arahan, akan tetapi sering adanya ketidaksesuaian data yang terus menerus terjadi, tanpa ada pertanggungjawaban sehingga masih adanya bantuan sosial yang belum merata di setiap desa<sup>96</sup>

Pentingnya peran kecamatan dalam menjalin koordinasi antara tingkat desa dan kecamatan akhirnya terungkap dalam wawancara dengan kepala desa. Kecamatan tidak hanya mengabaikan pelayanan tetapi juga tidak adanya pertanggungjawaban terhadap kinerjanya.

Pernyataan dari Kepala desa Meunasah Krueng menyoroti peran signifikan yang belum dimainkan oleh Kecamatan Beutong dalam membangun relasi dengan desa-desa. Dalam konteks penyelesaian masalah, kecamatan bukan hanya bertindak sebagai mediator pencairan dana sosial, tetapi juga

---

<sup>96</sup>ibid

berperan dalam memberikan dukungan yang lebih luas untuk penertiban pendataan.

Pentingnya peran kecamatan ini tidak hanya terbatas pada aspek kepentingan umum. Kepala Desa juga menyoroti bahwa kecamatan tidak memberikan dukungan lebih lanjut melalui inisiatif. Inisiatif-inisiatif tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas desa dalam prinsip kepentingan umum, menunjukkan komitmen kecamatan tidak menyelesaikan masalah yang muncul.

Melalui pendekatan ini, kecamatan tidak hanya berfungsi sebagai penengah yang netral, tetapi juga sebagai mitra yang aktif dalam upaya desa untuk memahami, menyelesaikan, dan mengawasi kegiatan desa. Hal ini seharusnya menciptakan dinamika kerja sama yang erat antara desa dan kecamatan, demi menghasilkan upaya bersama dalam menjaga keharmonisan dan mencegah masalah di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, analisis terhadap prinsip kepentingan umum, mengungkapkan adanya tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pemerintahan kecamatan, terutama terkait isu pendataan bantuan sosial, dan masalah operasional surat menyurat seperti halnya E-ktp.

Dalam konteks fiqh siyasah, pendekatan siyāsah idariyah menjadi landasan untuk menilai profesionalitas pemerintahan kecamatan. Berbagai kaidah fiqh siyasah, seperti kepentingan umum, efisiensi, kepastian hukum, akuntabilitas, partisipasi, manajemen profesional, keberlanjutan, dan responsivitas, menjadi dasar pemahaman untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan kecamatan.

Dari hasil wawancara dengan Camat Beutong, terlihat bahwa kendala infrastruktur, terutama terkait e-KTP, mencerminkan permasalahan kompleks dalam implementasi kebijakan. Faktor SDM menjadi kunci, dengan kurangnya

pelatihan bagi operator di kecamatan menjadi hambatan awal. Ketidakmampuan untuk memperbaiki alat saat mengalami masalah teknis dan biaya besar terkait internet menjadi kendala serius yang menyebabkan keputusan untuk menarik alat kembali ke Kabupaten.

Meskipun demikian, setelah keputusan tersebut, terlihat usaha administratif di kecamatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun terdapat adanya penataan pendataan yang lamban terhadap berkas administratif seperti kematian, disabilitas, dan anak yatim menjadi fokus, mencerminkan belum sepenuhnya akuntabilitas terbangun dalam menghadapi kendala pelayanan. Kecamatan perlu meningkatkan pelayanan di bidang administratif agar dapat diakses tanpa bergantung pada teknologi tertentu.

Tantangan terkait pemeliharaan, pelatihan, dan dukungan teknis terungkap sebagai faktor kunci dalam menjaga kestabilan pelayanan kepada masyarakat. Namun, di sisi lain, interaksi antara kecamatan dan desa-desa menunjukkan hubungan yang kurang sinkronisasi. Kecamatan seharusnya memberikan panduan, dan ikut terlibat aktif dalam memberikan bantuan dan dukungan teknis, terutama terkait pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat desa.

Dalam konteks fiqh siyasah, peneliti menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip seperti kepentingan umum, kepastian hukum, dan partisipasi dalam menjawab tantangan pemerintahan di tingkat kecamatan. Kendala relasi yang tidak berjalan dengan baik menjadi ujian terhadap keseluruhan sistem,

Penjelasan berikut mengkaji profesionalitas pada pemerintahan kecamatan Beutong, dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah. Dalam konteks teoritis, pendekatan siyāsah dari ilmu politik islam digunakan untuk

memahami aspek manajemen dalam pelaksanaan pemerintahan *Siyāsah idariyah* membahas berbagai elemen pemerintahan.”<sup>97</sup>

Maka dari itu, profesionalitas pada kecamatan Beutong tidak berjalan dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan kurang terbangun relasi dari pihak kecamatan dengan desa dalam upaya menaikkan taraf kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya akuntabilitas adalah kriteria yang sangat penting dalam mewujudkan *Good governance*, tidak berjalannya prinsip akuntabilitas di kecamatan Beutong dapat dibuktikan dengan Hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan:

“Pelayanan yang dilakukan pihak kecamatan tidak merata sebagaimana kecamatan lain pada umumnya, kurangnya koordinasi antara pihak kecamatan dalam pendataan program sosial”<sup>98</sup>

Hal demikian sangat bertentangan dengan yang dianjurkan dalam islam. Yang mana prinsipnya islam percaya bahwa tanggung jawab pemerintah tidak terbatas pada keamanan internal dan sisten keamanan yang mampu mengatasi serangan eksternal. Tetapi tanggung jawab pemerintah ini harus menjadi bagian dari rencana untuk mencapai masyarakat yang ideal, sejahtera, dan adil. Keadilan masyarakat tidak akan terbangun tanpa keterlibatan dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi mereka yang rentan dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, termasuk yang terkait dengan masalah ekonomi. Islam sangat menekankan pada keadilan dalam semua aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk memperlakukan Allah, dirinya sendiri dan orang lain secara adil, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Al-Nahl (16):90, berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>97</sup> Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, hlm. 27.

<sup>98</sup> Wawancara dengan masyarakat Blang Seunong pada tanggal 11 Oktober 2023.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ  
 لِمُنْكَرٍ وَابْتِغَاءِ الْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkarannya, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

(QS. An-Nahl 16: Ayat 90)

Ayat di atas mengajak seluruh umat untuk menekankan pada apa yang perlu kita lakukan sebagai manusia secara adil, termasuk keadilan perlindungan sosial yang diberikan kepada pemerintah kepada rakyatnya. Keadilan dalam perlindungan sosial bertujuan agar kekayaan terwujud secara merata sehingga tidak terjadi disparitas antara kaya dan miskin. Hubungan kepemimpinan dan pemberdayaan dalam konteks ini difungsikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tanggung jawabnya beragama, dengan memaknai bahwa agama memiliki peran besar dalam hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan profesionalitas yang baik di kecamatan Beutong dengan yang dianjurkan dalam islam belum sepenuhnya sesuai, hal ini jelas dilihat dari penjelasan serta hasil wawancara dengan tokoh masyarakat serta perangkat gampong di kecamatan Beutong.

#### **D. Analisis Penulis**

Seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya, *good governance* merupakan proses yang menentukan pemerintahan dengan pembagian

kewenangan yang merata pada seluruh bagian masyarakat, bahwa tujuan utama *good governance* adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpedoman pada hukum islam. Kata *siyasah* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atas suatu pemerintahan. Dari prinsip yang penulis gunakan untuk menentukan penerapan pemerintahan pada kecamatan Beutong dapat dilihat belum adanya implementasi prinsip *good governance* secara menyeluruh. Hal tersebut terlihat jelas dari beberapa prinsip yang menjadi dasar bagaimana seharusnya pemerintahan yang baik itu belum diterapkan. Dalam segi akuntabilitas misalnya, seharusnya prinsip akuntabilitas merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan, namun dalam penerapan menjalankannya roda pemerintahan pada kecamatan Beutong tidak dapat dikatakan akuntabilitas di krenakan pihak pemerintah tidak menjalankan tugasnya dalam beberapa hal. Hal seperti ini tentu juga berdampak pada prinsip kepentingan umum yang terdapat pada prinsip *siyasah idariyah*.


Pada hakikatnya, dengan adanya ketiga prinsip yang difokuskan oleh peneliti, maka masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa saja yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk kebijakan yang akan atau telah diambil, serta implementasinya. Selain itu, jika prinsip-prinsip tersebut berjalan sebagaimana mestinya maka pemerintah telah menjalankan kinerja pemerintah dengan baik dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Maka dari itu, pada pemerintahan kecamatan Beutong prinsip tersebut dapat dikatakan belum diterapkan dengan efektif.

Begitu juga dengan prinsip efektivitas, dari permasalahan yang terjadi di kecamatan Beutong penulis menyimpulkan penerapan prinsip efektivitas belum dapat dilaksanakan secara maksimal, salah satu contoh yang terjadi yaitu masih adanya pelayanan yang lamban dan memakan banyak waktu, juga data-data bantuan sosial yang diabaikan.

Dari pernyataan diatas, peneliti berkesimpulan bahwa implementasi *good governance* ditinjau dari fiqh siyasah belum diterapkan dengan baik, pelaksanaan prinsip yang sesuai dengan asas-asas yang harusnya dijalankan, justru bertentangan dengan realita yang terjadi dilapangan, pelaksanaan pemerintahan yang terjadi berlawanan dengan prinsip pemerintahan yang dijelaskan dari fiqh siyasah, sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip tersebut masih jauh seperti yang diharapkan.

Selain itu, dari prinsip fiqh siyasah peneliti mendapati belum terlaksananya prinsip kepentingan umum dan partisipasi, akibatnya pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah tingkat kecamatan belum maksimal dalam melayani masyarakat.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sudah seharusnya dijalankan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih seperti yang dicita- citakan serta sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **E. Kesimpulan**

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menganalisa data yang didapatkan dalam menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelayanan pemerintahan di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya tidak dapat dianggap sebagai contoh implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* yang mencakup profesionalitas, akuntabilitas, dan efektivitas. Hasil wawancara dengan Camat Beutong, Bapak Said Azman, menunjukkan belum adanya komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut, khususnya dalam pembuatan e-KTP sebagai indikator yang negatif. Pada prinsip profesionalitas terdapat keluhan dari masyarakat terkait pelayanan ini akibat jauhnya jarak yang harus ditempuh ke kabupaten, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terjawab bahwa hal tersebut di akibatkan oleh tidak adanya tenaga teknis yang mampu menjalankan sistem. Adapun dalam prinsip akuntabilitas terlihat belum adanya upaya dalam memberikan pelatihan kepada pegawai untuk peningkatan SDM sehingga memudahkan dan mendekatkan pelayanan terkait, di samping itu pemerintah kecamatan juga belum sepenuhnya tertip dalam proses pembuatan surat menyurat dan pendataan sosial, sehingga mencerminkan prinsip efektivitas yang belum sempurna terwujud. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip *Good governance* belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik.
2. Dalam perspektif fiqh siyasah, profesionalitas pemerintahan kecamatan Beutong belum mencapai tingkat yang optimal, terutama terlihat dari kurangnya perhatian pemerintah kecamatan terhadap program-program

penting, seperti pendataan bantuan social yang tidak merata, meskipun adanya klaim profesionalisme dari pihak kecamatan, wawancara dengan masyarakat mengindikasikan ketidakpuasan terkait kurangnya koordinasi antara pihak kecamatan dan desa-desa di dalamannya, menyiratkan ketidaksesuaian dengan prinsip fiqh siyasah dan good governance. Dalam perspektif fiqh siyasah, analisis ini menekankan penerapan prinsip-prinsip kepentingan umum, kepastian hukum dan partisipasi dalam mengatasi tantangan pemerintahan di tingkat kecamatan. Sehingga peneliti menyimpulkan penataan kepentingan umum dalam pelayanan belum optimal.


#### **F. Saran**

Dari penelitian tersebut, peneliti memberikan beberapa saran yang memuat saran penelitian dan saran kepada pemerintahan, adapun sarannya adalah sebagai berikut:

1. Studi mendalam tentang dampak kendala infrastruktur, khususnya terkait e-KTP, pada pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Penelitian ini dapat mengeksplorasi solusi alternatif untuk mengatasi kendala tersebut, termasuk pengembangan SDM, pengelolaan biaya, dan dukungan teknis, dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan efisiensi dalam penerapan kebijakan.
2. Masyarakat agar meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat dan pemerintahan setempat. Masyarakat dapat membentuk kelompok pengawas atau forum diskusi untuk menyampaikan aspirasi dan memantau pelaksanaan program pemerintah. Dengan melibatkan diri secara langsung, masyarakat dapat memberikan kontribusi konstruktif dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka. Meningkatkan investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM di tingkat kecamatan untuk

memastikan keberlanjutan pelayanan berkualitas. Pelatihan yang berfokus pada pemahaman prinsip-prinsip Good Governance, manajemen administratif, dan penerapan teknologi akan meningkatkan profesionalitas dan responsivitas petugas kecamatan. Agar pemerintah kecamatan meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Pemerintah kecamatan perlu membuka saluran komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat dan meningkatkan akses informasi.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan nilai-nilai fiqh siyasah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adian Feri Sartika. (2022). Manajemen Administrasi Kecamatan Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Gampong Ulee Jalan Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Dissertasi, Universitas Teuku Umar. Poerwopoespito Oerip dan Tatang Utomo. (2000). Menggugah Mentalita. Profesional dan Pengusaha. Jakarta: Gramedia.
- Ahmad Sukardja. (2014). Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Bukhari, M. bin I. (1987). Sahih al-Bukhari. Jilid.1. Bairut: Dar Ibn Katsir.
- Amir Mu'alli. (2003). "Masalah mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam." Jurnal Hukum, 24(10), 75.
- Bambang Sunggono. (2006). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bayu Kharisma. (2014). "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)." Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 19(1), 9.
- Fajar Nugraha. (2011). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Grafindo.
- H.A.Djazuli. (2003). Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah. Jakarta: Kencana.
- Hadari Nawawi. (2007). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajahmada Press.
- Hasibuan Melayu. (2000). Manajemen SDM. Jakarta: Bumi Aksara.
- Heriyanto, A. (2015). "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman." Universitas PGRI Yogyakarta.
- Juhaya S Praja. (2010). Pemikiran Ketatanegaraan Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus AF. (2005). Islam, Negara dan Civil Society. Jakarta: Paramadina.
- Kurniawan Agung. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.

- Laela Aryani. (2020). "Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah." Skripsi – IAIN Purwokerto.
- Lexy J. Moloeng. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- MPR RI, Sekretariat Jendral MPR RI. (2015). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Muhammad Iqbal. (2014). Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad Iqbal. Fiqih Siyasah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Muhammad Ramadhan. (2019). "Kontekstualisasi doktrin politik islam dalam fiqh siyasah."
- Nurhana, A. (2018). "Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kecamatan Burau." Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Palopo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012.
- Peter Mahmud Muzaki. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Poerwopoespito Oerip dan Tatang Utomo. (2000). Menggugah Mentalita. Profesional dan Pengusaha. Jakarta: Gramedia.
- Ridwan. (2005). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Salim HS. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sedarmayanti. (Ed.). (2002). Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.
- Subramanyam. (2008). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba.

- Subramanyam. (2008). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Jakarta: Salemba.
- Suharsimi Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Raja Grafindo.
- Supriadi, Y. (2015). "Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau."
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Wahyu Abdul Jafar. (2018). "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan AlHadist." Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 3(1), 18.
- Wahyu Abdul Jafar. (2018). "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan AlHadist." Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 3(1), 20.
- Wibowo, E., et al. (2004). Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance. Yogyakarta: YPAPI.
- Yenny. (2013). "Prinsip-Prinsip Good Governance." eJournal Ilmu Administrasi Negara, 2(1), 198.
- Zulkarnain, D., & Mitrayanti, M. (2020). "Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kantor Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau." PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 119-134.

## LAMPIRAN

### Transkrip Wawancara:

Peneliti: Selamat sore, Bapak Said Azman. Terima kasih telah berkenan untuk diwawancarai. Apakah Bapak bisa menjelaskan bagaimana penerapan prinsip Good Governance di Kecamatan Beutong, khususnya terkait dengan akuntabilitas, profesionalitas, dan efektivitas?

Camat Beutong (Bapak Said Azman): Selamat sore juga. Tentu, kami di kecamatan sudah berupaya menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, meskipun memang ada beberapa kendala di lapangan. Sebagai contoh, pelayanan E-KTP. Kami berusaha mengikuti arahan dari kabupaten, namun kendala seperti tidak adanya jaringan, biaya, dan keterbatasan kemampuan aparatur membuat penerapannya tidak efektif

Peneliti: Bagaimana tanggapan Bapak terhadap keluhan masyarakat yang mengeluhkan lambatnya proses pengurusan dokumen di kecamatan?

Camat Beutong: Pada dasarnya, wajar jika masyarakat mengeluhkan pelayanan yang kurang maksimal. Namun, kami terus berupaya memberikan informasi yang jelas. Masyarakat juga bisa langsung menghubungi kechik untuk pertanyaan atau kebutuhan mendesak tanpa harus turun ke kantor camat.

Peneliti: Bagaimana dengan prinsip akuntabilitas di kecamatan ini?

Camat Beutong: Prinsip akuntabilitas sudah diterapkan dengan memberikan informasi yang akurat dan mengutamakan pelayanan yang cepat dan bertanggung jawab.

Peneliti: Namun, ada pernyataan dari beberapa masyarakat yang menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini?

Camat Beutong: Memang wajar jika ada keluhan, namun kami terus berusaha meningkatkan pelayanan. Beberapa struktur di kantor camat bekerja secara maksimal, termasuk dalam hal pendataan dan administrasi.

Peneliti: Saya juga melakukan wawancara dengan operator kantor camat, dan beliau menyatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat selalu tepat waktu. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini?

Camat Beutong: Operator di kantor camat memang sudah baik dalam memberikan pelayanan. Meskipun terkadang ada beberapa yang terlambat masuk jam kerja, secara keseluruhan, kami berupaya memberikan pelayanan yang baik.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat dan kepala desa, terdapat keluhan terkait pendataan DTKS dan kerjasama antara kecamatan dan desa. Bagaimana Bapak melihat isu ini?

Camat Beutong: Kami berusaha meningkatkan pendataan dan kerjasama dengan desa. Namun, kendala infrastruktur, khususnya terkait e-KTP, menjadi permasalahan kompleks dalam implementasi kebijakan. Keterbatasan SDM dan biaya internet juga menjadi hambatan.


Peneliti: Bagaimana dengan pemberian panduan, bantuan teknis, dan dukungan kecamatan kepada desa?

Camat Beutong: Kami memang memberikan panduan dan dukungan teknis, terutama terkait administrasi kependudukan di desa. Namun, masih ada kendala dalam koordinasi dan pelaksanaan yang perlu terus ditingkatkan.

Peneliti: Apakah Bapak setuju bahwa masih ada tantangan dalam membangun hubungan yang sinkron antara kecamatan dan desa?

Camat Beutong: Ya, saya setuju. Koordinasi yang baik antara kecamatan dan desa masih perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi positif dalam pelayanan kepada masyarakat

Demikian transkrip wawancara mentah mengenai pelayanan masyarakat di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan implementasi prinsip Good Governance.



**Foto Wawancara**

Wawancara dengan Camat Beutong

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : RISA SUVIA/ 180105111  
 Tempat/Tgl. Lahir : Nagan Raya/ 09 Mei 1999  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswi  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/suku : Aceh  
 Status : Mahasiswi  
 Alamat : Jln. Bumi sari, No. 32, Meunasah Krueng, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, Aceh, Indonesia.

### A. Orang tua

Nama Ayah : Saleh Ali G  
 Nama Ibu : Saja Syarifah  
 Alamat : Meunasah krueng

### B. Pendidikan.

SD/MI : SDN 1 Jeuram  
 SMP/MTs : SMPN 1 Beutong  
 SMA/MA : MAN 1 Nagan Raya  
 PT : MAN 1 Nagan Raya

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 4 Januari 2024,

Peneliti,

AR - RANIRY

Risa Suvia